

Tanggal Efektif : 25 Juni 2015

Tanggal Mulai Penawaran : 28 Juli 2015

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA HPAM ULTIMA SYARIAH EKUITAS (selanjutnya disebut "**HPAM SYARIAH EKUITAS**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

**HPAM SYARIAH EKUITAS** bertujuan untuk memberikan pertumbuhan nilai investasi dengan waktu panjang melalui penempatan pada Efek Syariah dengan mayoritas pada Efek bersifat ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah.

**HPAM SYARIAH EKUITAS** akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Sukuk (Obligasi Syariah) yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia yang mempunyai jatuh tempo atau sisa jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau deposito syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

#### PENAWARAN UMUM

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan **HPAM SYARIAH EKUITAS** secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan **HPAM SYARIAH EKUITAS** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan **HPAM SYARIAH EKUITAS** ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan **HPAM SYARIAH EKUITAS** pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan **HPAM SYARIAH EKUITAS** dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (switching fee) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.



PT Henan Putihrai Asset Management  
Wisma Tamara Lantai 7  
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 24  
Jakarta 12920  
Telp: (62-21) 520 6699  
Fax: (62-21) 520 6700



PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
Gedung BRI II Lantai 30  
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 24  
Jakarta 12920  
Telp: (62-21) 520 6699  
Fax: (62-21) 520 6700

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2016

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

HPAM SYARIAH EKUITAS tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam HPAM SYARIAH EKUITAS. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

## **DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI.....	3
BAB II. KETERANGAN MENGENAI HPAM SYARIAH EKUITAS .....	9
BAB III. MANAJER INVESTASI.....	13
BAB IV. BANK KUSTODIAN.....	14
BAB V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN HPAM SYARIAH EKUITAS DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI.....	15
BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO HPAM SYARIAH EKUITAS.....	19
BAB VII. PERPAJAKAN.....	21
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA .....	23
BAB IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA.....	25
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	28
BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	30
BAB XII. PENDAPAT DARI AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN.....	33
BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	34
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN.....	39
BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....	43
BAB XVI. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI.....	46
BAB XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	48

## **BAB I**

### **ISTILAH DAN DEFINISI**

#### **1.1. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

#### **1.2. AUTODEBET**

adalah pembayaran pembelian Unit Penyertaan HPAM Syariah Ekuitas yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara reguler dengan nilai investasi yang telah disetujui oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dicantumkan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala melalui perjanjian pemberian kuasa dari Pemegang Unit Penyertaan kepada bank terkait untuk mendebet rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut setiap bulan untuk dijadikan pembayaran pembelian Unit Penyertaan HPAM Syariah Ekuitas secara berkala.

#### **1.3. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai Bank Kustodian adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).

#### **1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN atau BAPEPAM dan LK**

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

#### **1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

#### 1.6. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek Syariah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor II.K.1, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-208/BL/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan Keputusan OJK tentang Daftar Efek Syariah yang telah dan/atau akan diterbitkan, diperbaharui dan/atau diubah dari waktu ke waktu.

#### 1.7. DEWAN PENGAWAS SYARIAH HENAN PUTIHRAI ASSET MANAGEMENT ATAU DPS PT HENAN PUTIHRAI ASSET MANAGEMENT

Dewan Pengawas Syariah PTHenan Putihrai Asset Management atau DPS PT Henan Putihrai Asset Management adalah dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi kegiatan Manajer Investasi dalam mengelola Reksa Dana Syariah agar tetap sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal. Penempatan Dewan Pengawas Syariah PT Henan Putihrai Asset Management adalah atas persetujuan DSN-MUI.

#### 1.8. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

#### 1.9. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

#### 1.10. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

#### 1.11. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor

IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

#### **1.12. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.13. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.14. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI**

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam HPAM SYARIAH EKUITAS ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.15. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.16. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.

#### **1.17. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

#### **1.19. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan

nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana.

#### **1.20. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai Manajer Investasi adalah PT Henan Putihrai Asset Management.

#### **1.21. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2., tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2.").

#### **1.22. NILAI AKTIVA BERSIH atau NAB**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

#### **1.23. NILAI PASAR WAJAR**

Adalah nilai yang dapat diperoleh melalui transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, dimana perhitungan NAB wajib menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

#### **1.24. OTORITAS JASA KEUANGAN atau OJK**

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

#### **1.25. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam HPAM SYARIAH EKUITAS.

#### **1.26. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.27. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5.

#### **1.28. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan HPAM SYARIAH EKUITAS.

#### **1.29. PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL**

Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.13, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.13").

#### **1.30. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

#### **1.31. REKENING DANA SOSIAL**

Rekening Dana Sosial adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil pembersihan kekayaan HPAM SYARIAH EKUITAS dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.4 Prospektus ini dan akan digunakan untuk keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan DPS PT Henan Putihrai Asset Management.

#### **1.32. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Terbuka atau Tertutup; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.33. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit



Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh BANK Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer oleh Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam HPAM SYARIAH EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer oleh Investasi (jika ada).

#### 1.34. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

#### 1.35. VIRTUAL ACCOUNT

Virtual Account adalah rekening khusus yang diberikan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana untuk digunakan sebagai sarana pembayaran dalam rangka pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana kepada rekening Reksa Dana pada Bank Kustodian, dengan cara menyetorkan dana ke rekening tersebut.

#### 1.35. WAKALAH

*Wakalah* adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.14, yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-430/BL/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

## **BAB II**

### **KETERANGAN MENGENAI HPAM SYARIAH EKUITAS**

#### **2.1. PEMBENTUKAN HPAM SYARIAH EKUITAS**

HPAM SYARIAH EKUITAS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif HPAM SYARIAH EKUITAS Nomor 02 tanggal 02 Juni 2014, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif HPAM SYARIAH EKUITAS”), antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagai Bank Kustodian.

#### **2.2. AKAD WAKALAH**

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (wakiliin) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (muwakkil) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

#### **2.3. PENAWARAN UMUM**

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif HPAM SYARIAH EKUITAS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2.4. KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL**

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan oleh selisih lebih atau selisih kurang atas pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan *perhitungan* bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio efek HPAM SYARIAH EKUITAS, maka selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil tersebut akan *dibukukan* ke dalam HPAM SYARIAH EKUITAS kecuali apabila ditentukan lain oleh DSN-MUI.

#### **2.5. PENGELOLA HPAM SYARIAH EKUITAS**

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Setia Dharma  
Anggota : Markam Halim

Keterangan singkat masing-masing anggota Komite Investasi adalah sebagai berikut:

**Setia Dharma, Ketua Komite Investasi**

Menjabat sebagai Direktur Utama PT Henan Putihrai Asset Management dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di dunia perbankan serta lebih dari 10 tahun di industri pasar modal. Memulai karir sebagai staf pelaksana divisi pembukuan pada Bank Negara Indonesia (BNI) pada tahun 1977 hingga diangkat sebagai Chief Dealer pada divisi Treasury BNI tahun 1995. Selanjutnya pada tahun 2002 dipercaya untuk memimpin divisi Perencanaan & Administrasi Pengelolaan Dana pada Dana Pensiun BNI. Sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management pada tahun 2008, jabatan terakhir adalah sebagai Staf Khusus Direksi untuk persiapan business plan BNI Securities berdasarkan sistem syariah.

Memiliki izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM No: KEP-20/PM/WPEE/2003 tanggal 5 Mei 2003.

**Markam Halim, Anggota Komite Investasi**

Menjabat sebagai Direktur PT. Henan Putihrai Asset Management dan memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia perbankan baik dalam hal pengelola funding (dana) masyarakat maupun pengelola asset berupa kredit. Memulai karir pada tahun 1991 di PT. Bank International Indonesia Tbk hingga menjabat sebagai Kepala Cabang pada tahun 1993. Selanjutnya pada tahun 1998 beliau melanjutkan karir di PT. Bank Mega Tbk sebagai Kepala Cabang hingga menjabat sebagai Deputy Regional Manager pada tahun 2006. Beliau bergabung di PT. Henan Putihrai Asset Management sejak bulan April 2012.

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM No: KEP-185/BL/WMI/2012 tanggal 10 September 2012

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Yanuar Pribadi  
Anggota : Harry Poetra Lubis

Keterangan singkat masing-masing anggota Tim pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

**Yanuar Pribadi, Ketua Tim Pengelola Investasi**

Menjabat sebagai Manajer Investasi pada PT Henan Putihrai Asset Management dengan pengalaman lebih dari lima tahun di pasar modal, diantaranya sebagai analis pada PT AXA Asset Management Indonesia dan PT Indopremier Securities sebelum

bergabung dengan PT. Henan Putihrai Asset Management. Yanuar merupakan alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dengan jurusan Hubungan Internasional. Yanuar memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM & LK No. KEP-79/BL/WMI/2012 tanggal 1 Mei 2012.

#### **Harry Poetra Lubis, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Sebelum bergabung dengan PT. Henan Putihrai Asset Management, Harry memiliki pengalaman sebagai analis dalam menerbitkan riset independen yang mencakup sektor properti dan retail. Harry merupakan alumnus Universitas MH. Thamrin dengan jurusan Manajemen Spesialisasi Analisis Efek. Harry memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh OJK melalui Surat Keputusan Kep-205/PM.211/WMI/2015 tanggal 22 Desember 2015.

### **2.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

Dalam mengelola HPAM SYARIAH EKUITAS, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Henan Putihrai Asset Management.

Dewan Pengawas Syariah PT Henan Putihrai Asset Management terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-162/DSN/MUI/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. H. M. Baharun, SH, MA  
Anggota : Rofiqul Umam, SH, MH

Keterangan dari masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

#### **Prof. Dr. H. M. Baharun, SH, MA, Ketua Dewan pengawas Syariah PT Henan Putihrai Asset Management**

Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pada PT. Henan Putihrai Asset Management dan bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh aktivitas terkait produk yang dikelola secara syariah sejalan dengan peraturan dan ketentuan Syariah setiap saat.

Sebelum bergabung dalam Dewan Pengawas Syariah PT. Henan Putihrai Asset Management, Beliau memiliki pengalaman yang luas dalam Bidang Dakwah, Hukum, Pendidikan, Pers dan sebagai Penulis berbagai Buku dan Karya Ilmiah Islam dan Sosiologi.

Saat ini Beliau aktif menjabat sebagai Ketua Komisi Hukum & Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Penasehat pada Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) Pusat, Penasehat Senior pada Ibrahim Husain Institute Jakarta, dan sebagai Dosen di beberapa Perguruan Tinggi.

Beliau merupakan Alumnus Fakultas Hukum dan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Malang, Alumnus Program S2 Bidang Studi Islam Universitas Islam Malang dan Program S3 IAIN Sunan Ampel Surabaya, serta merupakan Alumnus Pendidikan Lemhannas RI (Program Pendidikan Singkat Angkatan XVII).

#### **Rofiqul Umam, SH, MH, Anggota Dewan pengawas Syariah PT Henan Putihrai Asset Management**

Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah pada PT. Henan Putihrai Asset Management dan bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh aktivitas terkait produk yang dikelola secara syariah sejalan dengan peraturan dan ketentuan Syariah setiap saat.

Sebelum bergabung sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT. Henan Putihrai Asset Management, Beliau memiliki pengalaman yang luas dalam Bidang Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Politik. Selain itu Beliau juga memiliki pengalaman sebagai Editor dan Penulis berbagai Karya Tulis di Bidang Hukum dan Sosial Politik.

Saat ini Beliau aktif menjabat sebagai Sekretaris Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Pusat, Sekretaris Yayasan Jimly School of Law and Government (JSLG), Wakil Ketua

Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jakarta, Staf Ahli *Law Center* Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Peneliti senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) dan Dewan Kehormatan Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) DKI Jakarta.

Beliau merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Program S2 Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Islam Universitas Indonesia, dan saat ini sedang mengambil Program S-2 Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara, di Universitas Jayabaya Jakarta.

### **BAB III**

#### **MANAJER INVESTASI**

##### **3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

PT Henan Putihrai Asset Management didirikan berdasarkan Akta No. 01 tanggal 2 Juni 2006, dibuat di hadapan Widyatmoko, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. C-25056 HT.01.01.TH.2006 Tahun 2006 tanggal 29 Agustus 2006.

PT Henan Putihrai Asset Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-04/PM-MI/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Henan Putihrai Asset Management.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Henan Putihrai Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

##### **Direksi**

Direktur Utama	: Setia Dharma
Direktur	: Markam Halim
Direktur	: Ibnu Anjar Widodo*
Direktur	: Irza D. Susilo*

\* Note : Telah mendapat persetujuan dari OJK dan sedang dalam proses RUPS

##### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Slamet Widjaja
Komisaris	: Harry Wiguna

##### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

HPAM adalah perusahaan manajemen investasi yang merupakan anak perusahaan dari PT. Henan Putihrai, memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-04/BL/MI/2006 tanggal 14 Desember 2006.

HPAM dalam mengelola portofolio investasinya didukung oleh staf yang ahli dan berpengalaman dalam bidangnya serta di dukung oleh jaringan riset dan informasi yang dimiliki PT. Henan Putihrai, diarahkan untuk kepentingan nasabah.

Saat ini HPAM memiliki 12 (Dua Belas) Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yaitu HPAM Ultima Ekuitas 1, HPAM Premium - 1, HPAM Flexi Plus, HPAM Syariah Ekuitas, HPAM Saham Dinamis, HPAM Premium 2, HPAM Ultima Money Market, Reksa Dana Terproteksi (RDT) HPAM Smart Protected II, RDT HPAM Smart Protected III, RDT HPAM Smart Protected IV, RDT HPAM Smart Protected V dan RDT HPAM Proteksi Prima.

##### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Henan Putihrai.

## **BAB IV**

### **BANK KUSTODIAN**

#### **4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN**

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) selanjutnya disebut BRI, sebagai Bank Kustodian adalah sebuah bank milik pemerintah dengan reputasi baik dan telah beroperasi sejak tahun 1895. BRI dengan jaringan kerjanya yang luas (18 Kantor Wilayah, 3 Unit Kerja Luar Negeri, 453 Kantor Cabang, 565 Kantor Cabang Pembantu, 5144 Kantor Unit, 950 Kantor Kas, dan 2212 Teras) telah lama berperan aktif dalam pasar modal terutama sebagai Wali Amanat, Agen Pembayaran dan Bank Kustodian serta aktif dalam kepengurusan di berbagai Asosiasi diantaranya Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI), Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI) dan Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI).

#### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

Aktivitas BRI sebagai Bank Kustodian dimulai sejak diperolehnya persetujuan otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-91/PM/1996 pada tanggal 11 April 1996. Sebagai Bank Kustodian BRI lebih memfokuskan untuk melayani nasabah institusi serta bertindak sebagai "Bank Kustodian Reksa Dana" diantaranya adalah :

- Reksa Dana BIG Nusantara
- Reksa Dana BIG Palapa
- Reksa Dana BIG Jayakarta
- Reksa Dana AAI Opportunity Balanced Fund
- Reksa Dana AAI Rupiah Liquid Fund
- Reksa Dana AAI Prime Bond Fund
- Reksa Dana Surya
- Reksa Dana Kresna Optimus
- Reksa Dana IPB Kresna Syariah
- Reksa Dana MNC Dana Kombinasi
- Reksa Dana MNC Dana Ekuitas
- Reksa Dana ITB Niaga
- Reksa Dana HPAM Ultima Ekuitas
- Reksa Dana HPAM Premium I
- Reksa Dana MNC Dana Kombinasi ICON
- Reksa dana MNC Dana Kombinasi Syariah
- Resa dana MNC Dana Ekuitas Syariah
- Reksa dana MNC Dana Kombinasi Konsumen
- Reksa dana Pacific Balance Syariah

Dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, BRI memiliki komitmen tinggi untuk memberikan layanan terbaik sebagai Bank Kustodian.

#### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT BTMU BRI Finance, PT Bank BRISyariah, dan PT. Bank Agroniaga Tbk, Dana Pensiun BRI, PT. Bringin Sejahtera Makmur, PT. Bringin Jiwa Sejahtera, PT. Bringin Sejahtera Artha Makmur, PT. Bringin Srikandi Finance, PT. Bringin Gigantara, PT. Satkomindo Mediyasa, PT. Bringin Indotama Sejahtera Finance, dan Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI.

## **BAB V**

### **TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN HPAM SYARIAH EKUITAS DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM SYARIAH EKUITAS, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Mekanisme Pembersihan Kekayaan HPAM SYARIAH EKUITAS dari Unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi HPAM SYARIAH EKUITAS adalah sebagai berikut:

#### **5.1. TUJUAN INVESTASI**

HPAM SYARIAH bertujuan untuk memberikan pertumbuhan nilai investasi dengan waktu panjang melalui penempatan pada Efek Syariah dengan mayoritas pada Efek bersifat ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah.

#### **5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

HPAM SYARIAH EKUITAS akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek yaitu:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah; dan
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Sukuk yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia yang mempunyai jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun atau sisa jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau deposito syariah; dalam mata uang Rupiah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan HPAM SYARIAH EKUITAS pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya HPAM SYARIAH EKUITAS berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif HPAM SYARIAH EKUITAS.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran HPAM SYARIAH EKUITAS.

#### **5.3. PEMBATAHAN INVESTASI**

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan HPAM SYARIAH EKUITAS, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan HPAM SYARIAH EKUITAS:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;



- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
  - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
  - 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS;
- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
  - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
  - b. Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
  - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- l. terlibat dalam Transaksi Margin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio HPAM SYARIAH EKUITAS pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
  - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
  - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
  - (i) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif HPAM SYARIAH EKUITAS dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
  - (ii) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
  - (iii) Manajer Investasi HPAM SYARIAH EKUITAS terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, HPAM SYARIAH EKUITAS tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

#### **5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN HPAM SYARIAH EKUITAS DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL**

5.4.1. Bilamana dalam portofolio HPAM SYARIAH EKUITAS terdapat Efek atau instrumen (surat berharga) yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.13 yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka:

- 1) Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
  - a) saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) HPAM SYARIAH EKUITAS dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau
  - b) Efek atau instrumen (surat berharga) tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi prinsip-prinsip syariah, dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) HPAM SYARIAH EKUITAS dan diperlakukan sebagai dana sosial.
- 2) Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta pemegang Unit Penyertaan, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek atau instrumen (surat berharga) tersebut dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) setiap bulan (jika ada).

5.4.2. Perhitungan besarnya selisih lebih harga jual Efek atau instrumen (surat berharga) yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam portofolio HPAM SYARIAH EKUITAS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.13 dilakukan oleh Bank Kustodian dan akan dilaporkan oleh Bank Kustodian kepada Manajer Investasi. Atas instruksi Manajer Investasi selisih lebih harga jual Efek atau instrumen (surat berharga) tersebut akan dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih dan akan dibukukan ke dalam Rekening Sosial untuk selanjutnya akan digunakan untuk keperluan sosial, berdasarkan kebijakan Manajer Investasi, dengan petunjuk Dewan Pengawas Syariah PT Henan Putihrai Asset Management.

5.4.3. Dalam hal terdapat selisih kurang dari hasil penjualan saham dan/atau Efek atau instrumen (surat berharga) dalam portofolio HPAM SYARIAH EKUITAS yang disebabkan Efek atau instrumen (surat berharga) tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.13, maka selisih kurang tersebut akan diserap oleh HPAM SYARIAH EKUITAS dan diperhitungkan dalam perhitungan Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS.

5.4.4. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio HPAM SYARIAH EKUITAS terdapat Efek atau instrumen (surat berharga) yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.13 maka OJK dapat:

- 1) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS baru;
- 2) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan HPAM SYARIAH EKUITAS selain dalam rangka pembersihan kekayaan HPAM SYARIAH EKUITAS dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
- 3) mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh OJK; dan/atau

- 4) mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada butir 1), butir 2), dan butir 3) di atas, sesegera mungkin paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat OJK, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4.5. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.4. butir 1), 2), 3), dan 4) di atas, maka OJK berwenang untuk:

- (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
- (ii) membubarkan HPAM SYARIAH EKUITAS.

## 5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh HPAM SYARIAH EKUITAS dari dana yang diinvestasikan, sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi, jika ada, akan dibukukan ke dalam HPAM SYARIAH EKUITAS sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam HPAM SYARIAH EKUITAS tersebut dalam bentuk tunai. Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai, jika ada, akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Hasil investasi yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS harus bersih dari unsur non halal sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan HPAM SYARIAH EKUITAS sebagaimana dimaksud dalam Kontrak.

## BAB VI

### METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO HPAM SYARIAH EKUITAS

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio HPAM SYARIAH EKUITAS yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
    - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
    - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
    - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);

- 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
- 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
  - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- \*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VII

### PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai ( <i>dividen</i> )	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 16 Tahun 2009 ("PP Nomor 16 Tahun 2009") jo. Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2013") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer

Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB VIII**

### **MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA**

Pemegang Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

**a. Pengelolaan secara profesional**

Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek bersifat ekuitas Syariah meliputi pemilihan instrument serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan tepat (market timing). Disamping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi calon Pemegang Unit Penyertaan jika dilakukan sendiri. Melalui HPAM SYARIAH EKUITAS, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

**b. Manfaat Skala Ekonomis**

Dengan HPAM SYARIAH EKUITAS Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh tingkat pendapatan yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

**c. Pertumbuhan Nilai Investasi**

HPAM SYARIAH EKUITAS bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang dan memperoleh pendapatan yang berkelanjutan kepada Pemegang Unit Penyertaan yang hendak mengikuti Syariah Islam.

**d. Kemudahan Pencairan Investasi**

Reksa Dana Terbuka memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan mencairkan Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi pemodal.

**e. Kepatuhan akan Prinsip Syariah**

Dalam proses pengelolaan dananya HPAM SYARIAH EKUITAS akan selalu diawasi oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang direkomendasikan oleh DSN - MUI (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia ) yang akan memastikan bahwa Efek-efek yang dimiliki dan pengelolaan dana HPAM SYARIAH EKUITAS akan selalu mengikuti Syariah Islam.

Sedangkan risiko investasi dalam HPAM SYARIAH EKUITAS dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

**1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik**

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia sangat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek bersifat ekuitas maupun Sukuk yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.



**2. Risiko Wanprestasi**

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun wanprestasi (*default*) dapat terjadi akibat adanya kondisi luar biasa (*force majeure*) yang menyebabkan kegagalan Emiten dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi HPAM SYARIAH EKUITAS.

**3. Risiko Likuiditas**

Dalam hal terjadi jumlah penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer investasi dengan cara menjual/ mencairkan portofolio HPAM SYARIAH EKUITAS dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM & LK.

**4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan**

Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS dapat menurun disebabkan oleh perubahan harga dari efek dalam portofolio HPAM SYARIAH EKUITAS.

**5. Risiko Perubahan Peraturan**

Perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau atau perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh HPAM SYARIAH EKUITAS dan penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

**6. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS menjadi kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif HPAM SYARIAH EKUITAS, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi HPAM SYARIAH EKUITAS.

## **BAB IX**

### **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan HPAM SYARIAH EKUITAS terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh HPAM SYARIAH EKUITAS, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### **9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN HPAM SYARIAH EKUITAS**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 3% (tiga persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah HPAM SYARIAH EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah HPAM SYARIAH EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah HPAM SYARIAH EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah HPAM SYARIAH EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan HPAM SYARIAH EKUITAS;
- i. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan HPAM SYARIAH EKUITAS; dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

#### **9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan HPAM SYARIAH EKUITAS yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Dewan Pengawas Syariah;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio HPAM SYARIAH EKUITAS yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari HPAM SYARIAH EKUITAS ;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan HPAM SYARIAH EKUITAS paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran HPAM SYARIAH EKUITAS menjadi efektif; dan

- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi HPAM SYARIAH EKUITAS atas harta kekayaannya.

### 9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS . Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi yang dimilikinya dalam HPAM SYARIAH EKUITAS ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau HPAM SYARIAH EKUITAS sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

## 9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada HPAM SYARIAH EKUITAS		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS yang berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan ( <i>subscription fee</i> )	Maks. 2%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan ( <i>redemption fee</i> )	Maks. 5%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya pengalihan investasi ( <i>switching fee</i> )	Maks. 1%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi
d. Semua biaya bank	Jika ada	Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas		

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## **BAB X**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM SYARIAH EKUITAS, setiap Pemegang Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS mempunyai hak-hak sebagai berikut:

**a. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam HPAM SYARIAH EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

**b. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

**c. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

**d. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam HPAM SYARIAH EKUITAS**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam HPAM SYARIAH EKUITAS ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

**e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja HPAM SYARIAH EKUITAS**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari HPAM SYARIAH EKUITAS yang dipublikasikan di harian tertentu.

**f. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan HPAM SYARIAH EKUITAS sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

**g. Memperoleh Laporan Bulanan**

**h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal HPAM SYARIAH EKUITAS Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal HPAM SYARIAH EKUITAS dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB XI**

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

#### **11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN HPAM SYARIAH EKUITAS WAJIB DIBUBARKAN**

HPAM SYARIAH berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, HPAM SYARIAH EKUITAS yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan HPAM SYARIAH EKUITAS.

#### **11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI HPAM SYARIAH EKUITAS**

Dalam hal HPAM SYARIAH EKUITAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi HPAM SYARIAH EKUITAS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan HPAM SYARIAH EKUITAS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran HPAM SYARIAH EKUITAS kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak HPAM SYARIAH EKUITAS dibubarkan.

Dalam hal HPAM SYARIAH EKUITAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi HPAM SYARIAH EKUITAS paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS ;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran HPAM SYARIAH EKUITAS oleh OJK; dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi HPAM SYARIAH EKUITAS kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran HPAM SYARIAH EKUITAS oleh OJK dengan dilengkapi

pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi HPAM SYARIAH EKUITAS dari Notaris.

Dalam hal HPAM SYARIAH EKUITAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir HPAM SYARIAH EKUITAS dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi HPAM SYARIAH EKUITAS paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS ;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi HPAM SYARIAH EKUITAS kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi HPAM SYARIAH EKUITAS dari Notaris.

Dalam hal HPAM SYARIAH EKUITAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a. kesepakatan pembubaran dan likuidasi HPAM SYARIAH EKUITAS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
  - b. alasan pembubaran; dan
  - c. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi HPAM SYARIAH EKUITAS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana HPAM SYARIAH EKUITAS;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi HPAM SYARIAH EKUITAS kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi HPAM SYARIAH EKUITAS dari Notaris.

- 11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi HPAM SYARIAH EKUITAS, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

#### 11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi HPAM SYARIAH EKUITAS harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau terdapat dana yang tersisa



setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

- 11.5. Dalam hal HPAM SYARIAH EKUITAS dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi HPAM SYARIAH EKUITAS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM SYARIAH EKUITAS yang tersedia di PT Henan Putihrai Asset Management dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).

BAB XII  
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

# **REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS**

Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2015 dan 2014  
beserta Laporan Auditor Independen /

*Financial Statements  
For the years ended  
December 31, 2015 and 2014  
with Independent Auditor's Report*

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/  
*INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT***

**PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, ACHMAD, SUHARLI & REKAN**

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republik of Indonesia No. 107/KM.1/2016



Accountants &  
business advisers

No. : PHAAS-T/023/LAI/2016

**Laporan Auditor Independen**

***Independent Auditors' Report***

Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi  
Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas

*Participating Unit Holders and Manager Investment  
Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas*

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2015, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi dan informasi penjelasan lainnya.

*We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2015, and the statements of income and other comprehensive income, statement of changes in net assets attributable to unit holders, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

***Tanggung Jawab Manajemen Atas Laporan Keuangan***

***Management's Responsibility for the Financial Statements***

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

***Tanggung Jawab Auditor***

***Auditor's Responsibility***

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

*Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.*



Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

#### **Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

*An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.*

*We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.*

#### **Opinion**

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas as of December 31, 2015, and its financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*




***Hal Lain***

Laporan keuangan Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 diaudit oleh auditor lain dengan laporannya No : 14/02/023/01/KAP-5/15 tanggal 30 Januari 2015 yang menyatakan wajar tanpa pengecualian.

***Other Matter***

*The financial statements of Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas which ended December 31, 2014 audited by another auditor to report Number : 14/02/023/01/KAP-5/15 dated January 30, 2015 with unqualified opinion.*

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan**



**Chrisnadi Suwarta, CPA**

Izin Akuntan Publik No./Public Accountant License No. AP. 0020  
Izin Usaha KAP/Business License No. 107/KM.1/2016

4 Maret/March 4, 2016

**LAPORAN KEUANGAN/  
*FINANCIAL STATEMENTS***



**DAFTAR ISI****TABLE OF CONTENTS**

	Halaman / Page	
<b>SURAT PERNYATAAN DIREKSI</b>		<b>BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT</b>
<b>LAPORAN KEUANGAN</b>		<b>FINANCIAL STATEMENTS</b>
<b>REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS</b>		<b>REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS</b>
Laporan posisi keuangan 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014	1	<i>Statements of financial position as at December 31, 2015 and December 31, 2014</i>
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014	2	<i>Statements of profit or loss and other comprehensive income for the years ended December 31, 2015 and December 31, 2014</i>
Laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014	3	<i>Statements of changes in net assets attributable to unitholders for the years ended December 31, 2015 and December 31, 2014</i>
Laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014	4	<i>Statements of cash flows for the years ended December 31, 2015 and December 31, 2014</i>
<b>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b>	5 - 32	<b>NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS</b>

SURAT PERNYATAAN MANAGER INVESTASI  
*STATEMENT LETTER OF INVESTMENT MANAGER*  
TENTANG  
*CONCERNING*  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITED  
*RESPONSIBILITY UPON AUDITED FINANCIAL STATEMENT*  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015  
*FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015*  
REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**Manajer Investasi**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Nama / Name          | : Markam Halim  |
| Alamat Kantor / Address | : Wisma Tamara Lt. 7 Jl. Jend. Sudirman Kav 24<br>Jakarta 12920 |
| No. Telepon / Telephone | : (021) 520 6699  |
| Jabatan / Occupation    | : Director  |
| 2. Nama / Name          | : Ibnu Anjar Widodo   |
| Alamat Kantor / Address | : Wisma Tamara Lt. 7 Jl. Jend. Sudirman Kav 24<br>Jakarta 12920 |
| No. Telepon / Telephone | : (021) 520 6699  |
| Jabatan / Occupation    | : Associate Director  |

Menyatakan bahwa :

States that :

- |  |  |
|--|--|
| 1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas.                               | 1. To take responsibility upon the composing and presenting of the financial report of Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas.                              |
| 2. Laporan Keuangan Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. | 2. The financial report of Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas has been composed and presented in accordance with general accepted accounting principle. |

PT. HENAN PUTIHRAI ASSET MANAGEMENT

Tamara Center 7<sup>th</sup> Floor - Jl. Jend. Sudirman Kav 24, Jakarta 12920, Indonesia - Telp (+62) 21 520 6699 Fax (+62) 21 520 6700



SURAT PERNYATAAN MANAGER INVESTASI  
STATEMENT LETTER OF INVESTMENT MANAGER  
TENTANG  
CONCERNING  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITED  
RESPONSIBILITY UPON AUDITED FINANCIAL STATEMENT  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015  
REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

- |  |  |
|--|--|
| <p>3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas telah dimuat secara lengkap dan benar ;</p> <p>b. Laporan Keuangan Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.</p> <p>4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas.</p> | <p>3. a. Any information in the financial report of Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas has been composed completely and rightfully.</p> <p>b. The financial report of Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas does not contain of any misstatement and does not eliminate any material information.</p> <p>4. To take responsibility upon internal control system in Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas.</p> |
|--|--|

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 4 Maret 2016

**PT Henan Putihrai Asset Management**  
**Manajer Investasi**



**Markam Halim**  
Director

**Ibnu Anjar Widodo**  
Associate Director

**PT. HENAN PUTIHRAI ASSET MANAGEMENT**

Tamara Center 7<sup>th</sup> Floor - Jl. Jend. Sudirman Kav 24, Jakarta 12920, Indonesia - Telp (+62) 21 520 6699 Fax (+62) 21 520 6700

[www.HenanPutihrai.com](http://www.HenanPutihrai.com)





**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)**  
**KANTOR PUSAT**

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Tromol Pos 1094 / 1000 Jakarta 10210  
Telepon : 2510244, 25100254, 2510264, 2510269, 2510279  
Facsimile : 2500065, 2500077 Kawat : KANPUSBRI  
Telex : 65293, 65301, 65456, 65459, 65461  
Website : www.bri.co.id

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN**  
**TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014**  
**UNTUK PERIODE 01 JANUARI 2015 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015**  
**KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSADANA HPAM SYARIAH EKUITAS**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Nazwar U Nawawi  
Jabatan : Wakil Kepala Divisi Investment Services  
Alamat Kantor : Gedung BRI II Lt 30 Jl Jend Sudirman Kav 44-46 Jakarta  
Nomor Telepon : 021-5758131
2. Nama : Elvy Yosna Lubis  
Jabatan : Kepala Bagian Kustodian, Divisi Investment Services  
Alamat Kantor : Gedung BRI II Lt 30 Jl Jend Sudirman Kav 44-46 Jakarta  
Nomor Telepon : 021-5758131

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam hal ini bertindak selaku Bank Kustodian Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksadana Syariah Ekuitas menyatakan bahwa :

1. Bank Kustodian bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksadana HPAM Syariah Ekuitas sesuai dengan fungsi dan kewenangan Bank Kustodian sebagaimana dinyatakan dalam KIK.
2. Laporan Keuangan HPAM Syariah Ekuitas telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia.
3. Tanggung jawab Bank Kustodian atas Laporan Keuangan Reksadana HPAM Syariah Ekuitas ini hanya terbatas pada kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana telah ditentukan dalam KIK.
4. Berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, Laporan Keuangan Reksadana HPAM Syariah Ekuitas ini telah memuat semua informasi, termasuk informasi atau fakta material, yang diketahui oleh Bank Kustodian dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari Reksadana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksadana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 4 Maret 2016

**Bank Kustodian**  
**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

  
**Nazwar U Nawawi**  
Wakil Kepala Divisi

  
**Elvy Yosna Lubis**  
Kepala Bagian



# REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

## LAPORAN POSISI KEUANGAN

(NERACA)

PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

## STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

(BALANCE SHEET)

AS OF DECEMBER 31, 2015 AND 2014

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

A S E T		ASSETS	
	Catatan / Notes	2 0 1 5	2 0 1 4
<b>ASET LANCAR</b>		<b>CURRENT ASSETS</b>	
Portofolio Efek :			: Portfolio Effects
Efek Ekuitas (Biaya Perolehan Rp 32.212.286.028 tahun 2015 dan Rp 28.515.886.694 tahun 2014)		30.998.211.720	30.728.643.000
Efek Pasar Uang (Biaya Perolehan Rp 2.000.000.000 tahun 2014)		-	2.000.000.000
Jumlah Portofolio Aset	3d, 5	30.998.211.720	32.728.643.000
Kas dan Setara Kas	4	4.529.358.689	781.329.774
Piutang Bunga	6	-	3.068.493
Piutang Penjualan Efek	7	746.334.260	247.435.403
Piutang Lain-lain		278.766	278.766
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>36.274.183.435</b>	<b>33.760.755.436</b>
<b>LIABILITAS</b>		<b>LIABILITIES</b>	
Hutang Pembelian Efek	8	2.007.887.263	-
Biaya yang Masih Harus Dibayar	9	149.926.759	102.146.495
Hutang Pajak	3f, 10	85.123.998	5.931.224
Hutang Lain-lain	11	1.002.150.000	725.000
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>3.245.088.020</b>	<b>108.802.719</b>
<b>ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT</b>		<b>33.029.095.415</b>	<b>33.651.952.717</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR</b>		<b>37.964.068,1968</b>	<b>33.240.953,4016</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>		<b>870,0094</b>	<b>1.012,3642</b>

Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini  
The accompanying Notes to Financial Statements are an integral part of the financial statements

# REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

## STATEMENTS OF INCOME AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

	Catatan / Notes	2015	2014	
<b>PENDAPATAN</b>				<b>REVENUES</b>
Pendapatan Bunga	3e, 13	75.119.726	70.668.075	Interest Income
Pendapatan Dividen	13	900.794.302	53.582.100	Dividend Income
Keuntungan (Kerugian) bersih investasi yang telah direalisasi	3e, 17	(2.534.673.472)	(719.314.898)	Realized Gain (Loss) on Investments
Keuntungan (Kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi	3e, 18	(3.426.830.614)	2.212.756.306	Unrealized Gain (Loss) on Investments
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>(4.985.590.058)</b>	<b>1.617.691.583</b>	<b>Total Revenues</b>
<b>BEBAN OPERASI</b>				<b>OPERATING EXPENSES</b>
Beban Pengelolaan Investasi	3e, 14	1.341.904.436	222.104.442	Investment Management Expenses
Beban Kustodian	3e, 15	120.149.517	27.763.055	Custodian Expenses
Beban Lain-lain	3e, 16	894.203.656	410.516.053	Other Expenses
<b>Jumlah Beban Operasi</b>		<b>2.356.257.609</b>	<b>660.383.550</b>	<b>Total Operating Expenses</b>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>		<b>(7.341.847.667)</b>	<b>957.308.033</b>	<b>NET PROFIT (LOSS) BEFORE TAX</b>
Pajak Penghasilan	3f, 11	(222.255.000)	(13.310.750)	Income Tax
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT</b>		<b>(7.564.102.667)</b>	<b>943.997.283</b>	<b>THE INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS</b>

Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini  
The accompanying Notes to Financial Statements are an integral part of the financial statements

# REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

## LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

## STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

	2015	2014	
<b>ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT - 1 JANUARI</b>	33.651.952.717	-	<b>NET ASSETS OF ATTRIBUTED FOR UNITHOLDERS - JANUARY 1</b>
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit	(7.564.102.667)	943.997.283	<i>Increase (decrease) in net assets attributable to unitholders</i>
<b>TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>			<b>TRANSACTIONS WITH UNITHOLDERS</b>
Penjualan unit penyertaan	35.772.359.716	42.936.272.800	<i>Sale of invesment unit</i>
Pembelian unit penyertaan	(28.831.114.351)	(10.228.317.366)	<i>Purchase of invesment unit</i>
<b>Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan</b>	6.941.245.365	32.707.955.434	<b>Total transactions with unitholders - Net</b>
<b>ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT - 31 DESEMBER 2015 DAN 2014</b>	<b>33.029.095.415</b>	<b>33.651.952.717</b>	<b>NET ASSETS OF ATTRIBUTED FOR UNITHOLDERS - DECEMBER 31, 2015 AND 2014</b>

Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini  
*The accompanying Notes to Financial Statements are an integral part of the financial statements*

# REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

## LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

## STATEMENTS OF CASH FLOW FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

	2015	2014	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan dari pendapatan bunga	78.188.219	67.599.582	Receipt from interest income
Penerimaan dari pendapatan dividen	900.794.302	53.582.100	Receipt from dividend income
Penjualan (Pembelian) portofolio efek	(4.231.072.806)	(31.235.201.592)	Sale (purchase) of marketable securities
Piutang penjualan efek	(498.898.857)	(247.435.403)	Sales of securities receivable
Hutang pembelian efek	2.007.887.263	-	Purchase of securities payable
Pembayaran biaya operasi	(1.227.859.571)	(551.859.597)	Payment of operating expenses
Pembayaran pajak penghasilan	(222.255.000)	(13.310.750)	Payment of income tax
<b>Jumlah Kenaikan Arus Kas Bersih dari</b>			<b>Increase the amount of Net Cash</b>
<b>Aktivitas Operasi</b>	<b>(3.193.216.450)</b>	<b>(31.926.625.660)</b>	<b>Flows from Operating Activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Penjualan unit penyertaan	35.772.359.716	42.936.272.800	Sale of investment unit
Pembelian unit penyertaan	(28.831.114.351)	(10.228.317.366)	Purchase of investment unit
<b>Jumlah Kenaikan Arus Kas Bersih dari</b>			<b>Increase the amount of Net Cash</b>
<b>Aktivitas Pendanaan</b>	<b>6.941.245.365</b>	<b>32.707.955.434</b>	<b>Flows from Financing Activities</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>3.748.028.915</b>	<b>781.329.774</b>	<b>INCREASE (DECREASE) IN NET CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE</b>	<b>781.329.774</b>	<b>-</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE</b>	<b>4.529.358.689</b>	<b>781.329.774</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT ENDING OF PERIOD</b>

Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini  
The accompanying Notes to Financial Statements are an integral part of the financial statements



## REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

### NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

#### 1. UMUM

##### a. Pendirian Perusahaan

Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas ("Reksa Dana"), adalah Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dikelola oleh PT Henan Putihrai Asset Management, berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Ketentuan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) No. KEP-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah, ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.13") juncto Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor II.K.1, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-208/BL/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Reksa Dana ini berbasis Syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18 April 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah.

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 02 tanggal 02 Juni 2014 di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, S.H, di Jakarta.

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan pertumbuhan nilai investasi dengan waktu panjang melalui penempatan pada Efek Syariah dengan mayoritas pada Efek bersifat ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah.

Kebijakan investasi Reksa Dana adalah :

1. Minimum 80% dan maksimum 100% pada Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah.
2. Minimum 0% dan maksimum 20% pada Nilai Aktiva Bersih pada Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Sukuk (Obligasi Syariah) yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia yang mempunyai jatuh tempo atau sisa jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau deposito syariah; dalam mata uang Rupiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Reksa Dana telah memperoleh Surat Keputusan dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan No. S-304/D.04/2014 tanggal 25 Juni 2014 mengenai Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas.

#### 1. GENERAL

##### a. Company's Establishment

Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas ("The Fund"), is a Mutual Fund formed under a collective investment contract is managed by PT Henan Putihrai Asset Management, based on the Capital Market Law No. 8/1995 on Capital Markets and Conditions Chairman of Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution (Bapepam-LK) No. KEP-181/BL/2009 dated June 30, 2009 concerning Issuance of Islamic Securities, ("Bapepam-LK Number IX.A.13") in conjunction with Bapepam-LK Number II.K.1, which is Appendix Decision of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-208/BL/2012 dated April 24, 2012 on Criteria and Issuance of Securities List of Syariah Mutual Fund is based on Syariah as stipulated in the National Syariah Board Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001 dated April 18, 2011 on Guidelines for Mutual Fund Investing Syariah.

The Collective Mutual Fund Investment Contract between PT Henan Putihrai Asset Management as Investment Manager and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk as Custodian Bank set forth in the Deed No. 02 dated June 2, 2014 before Notary Leolin Jayayanti, S.H, in Jakarta.

The investment objective of the Fund is to provide growth in the value of investments with a long time through the placement of syariah securities by a majority of the equity securities included in the List of syariah Securities.

The Fund investment policy :

1. Minimum 80% and maximum 100% in Net Asset Value in equity securities included in the List of syariah Securities.
2. Minimum 0% and maximum 20% in Net Asset Value at the State Syariah Securities and/or Sukuk (Syariah Bonds) issued by corporations incorporated in Indonesia which are sold in the Public Offering and/or traded on the Stock Exchange in Indonesia which has a maturity or residual maturity of less than 1 (one) years and/or money market instruments of syariah in the country and/or deposit of syariah; Rupiah in accordance with the legislation in force in Indonesia.

The Fund has obtained the Decree of the Board of Commissioners with the Financial Services Authority No. S-304/D.04/2014 dated June 25, 2014 of Notice of Registration Statement Effective Investment Fund Collective Investment Contract Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

**1. UMUM - Lanjutan**

**b. Penyelesaian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan, pada tanggal 4 Maret 2016.

**2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU**

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan beberapa standar akuntansi keuangan revisi yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2015. Dari PSAK dan ISAK yang wajib diterapkan tersebut yang terkait langsung dengan Reksa Dana adalah sebagai berikut :

**PSAK No. 1 (Revisi 2013) : Penyajian laporan keuangan**

PSAK 1 mensyaratkan penyajian secara terpisah penghasilan komprehensif antara yang akan direklasifikasi ke laba rugi dan yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi. Selain itu PSAK 1 juga mengatur adanya informasi komparatif minimum dan tambahan sebagai bagian dari komponen laporan keuangan lengkap. Perubahan lain, penggunaan istilah " penghasilan komprehensif", menggantikan "pendapatan komprehensif", serta perubahan nama laporannya menjadi: "Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain".

Dampak signifikan perubahan dari standar akuntansi terhadap penyajian laporan akuntansi Reksa Dana adalah Laporan Keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan dan informasi komparatif. Sedangkan sebelumnya, laporan keuangan Reksa Dana terdiri dari laporan aset dan kewajiban, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset bersih, dan catatan atas laporan keuangan.

**PSAK No. 68 : Pengukuran nilai wajar**

PSAK ini diadopsi dari IFRS 13, memberikan panduan tentang bagaimana pengukuran nilai wajar ketika nilai wajar disyaratkan atau diizinkan.

Dengan semakin banyaknya SAK yang mengatur penggunaan nilai wajar, maka semakin banyak SAK yang terkait dengan PSAK 68 ini, termasuk model revaluasi untuk aset tetap (PSAK 16) dan aset tak berwujud (PSAK 19), model nilai wajar untuk properti investasi (PSAK 13), pengukuran dan pengungkapan nilai wajar untuk instrumen keuangan (PSAK 50, 55 dan 60), pengukuran berdasarkan nilai wajar atas aset dan liabilitas yang diterima dan imbalan dialihkan dalam kombinasi bisnis (PSAK 22), pengukuran pendapatan pada nilai wajar (PSAK 23), pengukuran nilai terpulihkan dalam penilaian penurunan nilai (PSAK 48) dan beberapa PSAK lain.

**1. GENERAL - Continued**

**b. Completion of Financial Statements**

*The financial statements have been authorised to be issued by the Investment Manager, who responsible for the preparation and completion of financial statements on March 4, 2016.*

**2. APPLICATION OF NEW FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS**

*Indonesia Institute of Accountants has issued a revised accounting standards which became effective from the dated of January 1, 2015. PSAK and ISAK that must be applied directly related to the Mutual Fund are as follows :*

**PSAK No. 1 (Revised 2013): Presentation of financial statements**

*PSAK No. 1 requires the presentation of comprehensive income separately among which will be reclassified to profit or loss and that will not be reclassified to profit or loss. In addition PSAK No. 1 also regulates the minimum comparative information and additional components as part of a complete set of financial statements. Other changes, use of the term "comprehensive income", replaces the "comprehensive income", as well as change the name of the report to: " Statements of Income and Other Comprehensive Income".*

*The impact of significant changes of accounting standards for the presentation of accounting statements Mutual Funds is Financial Report consists of a balance sheet, income statement and income other comprehensive, statement of changes in net assets attributable to holders of units, and cash flow statement, and notes to the financial statements and comparative information. Whereas previously, the financial statements of the Investment Fund consists of statements of assets and liabilities, income statement, statement of changes in net assets and the notes to the financial statements.*

**PSAK No. 68 : Fair value measurement**

*The adoption of IFRS PSAK 13 provides guidance on how to measure fair value when fair value is required or permitted.*

*With the increasing number of SAK governing the use of fair value, the more SAK associated with PSAK 68, including revaluation model for property, plant and equipment (PSAK 16) and intangible assets (PSAK 19), fair value model for investment property (PSAK 13) , measurement and disclosure of fair value for financial instruments (PSAK 50, 55 and 60), the measurement of fair value of assets and liabilities received and the remuneration transferred in a business combination (PSAK 22), measuring income at fair value (PSAK 23), measurement the recoverable value in the assessment of impairment (PSAK 48) and several other PSAK.*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

**2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI  
KEUANGAN BARU - Lanjutan**

PSAK 68 ini mendefinisikan nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar tanggal pengukuran. Nilai wajar dalam PSAK 68 lebih kepada *exit price*, daripada *transaction price*. Dalam konsep ini, pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi dipasar utama (*principal market*) untuk aset atau liabilitas, atau jika tidak terdapat pasar utama, maka dipasar yang paling menguntungkan (*most advantageous market*).

Penerapan PSAK 68 untuk pengukuran nilai wajar aset non keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya (*highest and best use*). Penggunaan tertinggi dan terbaik aset non keuangan memperhitungkan penggunaan aset yang secara fisik dimungkinkan (*physically possible*), secara hukum diizinkan (*legally permissible*) dan layak secara keuangan (*financially feasible*). Jika dalam pengukuran nilai wajar aset non keuangan, Reksa Dana menggunakan jasa penilai independen, maka manajemen harus memastikan bahwa penilaian yang dilakukan oleh jasa penilai tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan dalam PSAK 68.

PSAK 68 juga mengatur mengenai hirarki nilai wajar dengan memberikan prioritas tertinggi pada harga kuotasian (tanpa penyesuaian) dipasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (input level 1) dan input selain harga kuotasian level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung (input level 2) dan prioritas terendah untuk input yang tidak dapat terobservasi (input level 3). Hirarki nilai wajar tergantung pada input yang dapat atau tidak diobservasi dan bukan pada teknik penilaian. Jika terdapat aset nonkeuangan yang berada pada level 3 hirarki nilai wajar, maka disyaratkan pengungkapan yang lebih ekstensif untuk aset tersebut (misalnya: input tidak teramati, deskripsi proses penilaian yang digunakan Reksa Dana, keuntungan & kerugian yang diakui pada laporan laba rugi atau OCI, analisis sensitivitas, dan pengungkapan lain).

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**a. Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") (sebelumnya BAPEPAM-LK).

**2. APPLICATION OF NEW FINANCIAL ACCOUNTING  
STANDARDS - Continued**

PSAK 68 defines fair value as the price that would be received to sell an asset or the price that would be paid to transfer a liability in orderly transaction between market participants measurement date. Fair value in PSAK 68 over the exit price, rather than the transaction price. In this concept, the fair value measurement assumes that the transaction to sell the asset or transfer a liability occurs major markets (*principal market*) for the asset or liability, or if there are no major market, the most lucrative market (*most advantageous market*).

The application of PSAK 68 to the measurement of fair value of non-financial assets taking into account the ability of market players to generate economic benefits by using the assets in the highest and best use. The highest and best use of non-financial assets account the use of the asset that is physically possible, it is legally allowed (*legally permissible*) and financially viable (*financially feasible*). If the fair value measurement of non-financial assets, Mutual Funds employ the services of an independent appraiser, management should ensure that the assessment conducted by the appraiser has been conducted in accordance with the rules in PSAK 68.

PSAK 68 also regulates the fair value hierarchy by giving the highest priority to price kuotasian (without adjustment) the market is active for the asset or liability that are identical (input level 1) and input in addition to the price of kuotasian level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly (level 2 inputs) and the lowest priority to inputs that can not be observed (input level 3). Fair value hierarchy depends on the input that may or may not be observed and not on assessment techniques. If there are assets of nonfinancial who are at level 3 fair value hierarchy, the required disclosures are more extensive for such assets (eg: inputs are not observable, a description of the assessment process which used the Fund, gains and losses are recognized in profit or loss or OCI, a sensitivity analysis and other disclosures).

**3. ACCOUNTING POLICIES**

**a. Presentation of Financial Statements**

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian-Institute of Accountants and Monetary Services Authority or "Otoritas Jasa Keuangan" ("OJK") (formerly BAPEPAM-LK).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan**

**a. Penyajian Laporan Keuangan - Lanjutan**

Laporan keuangan disusun berdasarkan biaya perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas adalah kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Laporan keuangan yang disajikan dalam mata uang Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain. Disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*) kecuali untuk penilaian obligasi.

Transaksi portofolio efek diakui dalam laporan keuangan Reksa Dana pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek. Portofolio Efek terdiri dari efek utang dan instrumen pasar uang dalam denominasi mata uang Rupiah ("Rp").

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi :

- nilai aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan; dan
- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Reksa Dana atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

**b. Nilai Aset Bersih per Unit**

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari kerja berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

**c. Instrumen Keuangan**

Reksa Dana menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan : Pengakuan dan pengukuran".

**3. ACCOUNTING POLICIES - Continued**

**a. Presentation of Financial Statements - Continued**

*The financial statements are prepared based on historical cost, except for financial assets that are classified as financial instruments at fair value through profit or loss are measured at fair value. Financial statements prepared on the accrual basis of accounting, except for cash flow statement.*

*The statements of cash flows prepared using the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents are cash in the bank and time deposits with original maturities of three months or less.*

*The financial statements, presented in Rupiah unless otherwise stated, have been prepared on the basis of historical costs except for the valuation of bonds.*

*Portfolio securities transactions are recognized in the financial statements of the Mutual Fund when there is an agreement on securities transactions. Securities portfolio consists of debt securities and money market instruments denominated in Rupiah.*

*In preparing financial statements in accordance with Indonesia Financial Accounting Standards, requires the use of estimates and assumptions that affect :*

- *the value of assets and liabilities which reported and disclosure of assets and contingent liabilities at the date of the financial statements; and*
- *amounts of revenues and expenses during the reporting period*

*Although these estimates are based on the best knowledge of Mutual Funds on current events and actions, actual results may differ from those estimates.*

**b. Net Assets Value per Unit**

*Net asset value per unit of investment is calculated by dividing the net assets of the Fund by the outstanding number of participating units. Net assets value is calculated on every business day based on the fair value of assets and liabilities.*

**c. Financial Instruments**

*Mutual Fund adopted PSAK No. 50 (Revised 2014), "Financial Instruments: Presentation", PSAK No. 55 (Revised 2014) "Financial Instruments: Recognition and Measurement".*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan**

**c. Instrumen Keuangan - Lanjutan**

PSAK 50 (Revisi 2014), berisi persyaratan dari instrumen keuangan dan mengidentifikasi informasi yang harus diungkapkan. Persyaratan pengungkapan berlaku terhadap klasifikasi instrumen keuangan, dari perspektif penerbit, dalam aset keuangan, liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas; pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian dan keuntungan; dan keadaan dimana aset keuangan dan liabilitas keuangan akan saling hapus. PSAK berisi tentang penghapusan pengaturan pajak penghasilan terkait dividen, penambahan persyaratan saling hapus aset dan liabilitas keuangan dan penyesuaian definisi nilai wajar sesuai PSAK 68.

PSAK 55 (Revisi 2014) mengatur prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan dan beberapa kontrak pembelian atau penjualan items non-keuangan. PSAK ini, antara lain, menyediakan definisi dan karakteristik derivatif, kategori instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi lindung nilai dan penetapan hubungan lindung ini.

PSAK No. 60 mensyaratkan pengakuan signifikansi atas masing-masing instrumen keuangan untuk posisi keuangan dan kinerja, serta sifat dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang dihadapi Reksa Dana selama tahun berjalan dan pada akhir tahun pelaporan, dan bagaimana Reksa Dana mengelola risiko tersebut.

**c.1 Aset Keuangan**

**Pengakuan awal**

Aset keuangan dalam lingkup PSAK 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan tersedia untuk dijual, mana yang sesuai. Entitas menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan diperlukan, mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir tahun keuangan.

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah (dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

**3. ACCOUNTING POLICIES - Continued**

**c. Financial Instruments - Continued**

PSAK 50 (Revised 2014) contains the requirements of financial instruments and identifies the information that should be disclosed. Requirements apply to the classification of financial instruments, from the perspective of the issuer, into financial assets, financial liabilities and equity instruments; the classification of related interest, dividends, losses and gains; and the circumstances in which financial assets and financial liabilities should be offset. This PSAK consist of deletion income tax regulation of dividend, additional of requirement offsetting financial assets and liabilities and adjustment of fair value based on PSAK 68.

PSAK 55 (Revised 2014) establishes the principles for recognizing and measuring financial assets, financial liabilities and some contracts to buy or sell non-financial items. PSAK this, among other things, provides the definitions and characteristics of derivatives, the categories of financial instruments, recognition and measurement, hedge accounting and determination of these protected relationship.

PSAK No. 60 requires the recognition of the significance of each of the financial instruments for financial position and performance and the nature and extent of risks arising from financial instruments that faced the Investment Fund during the year and at year-end reporting, and how the Investment Fund manages those risks.

**c.1 Financial Assets**

**Initial recognition**

Financial assets within the scope of PSAK 55 (Revised 2014) are classified as financial assets at fair value through profit or loss, given loans and receivables, held-to-maturity investments, or financial assets available for sale, where appropriate. Entity teresbut determines the classification of financial assets at initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluate the classification of such assets at the end of each financial year.

Financial assets are initially recognized at fair value plus (in the case of investments not at fair value through profit or loss) transaction costs that are directly attributable.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan**

**c. Instrumen Keuangan - Lanjutan**

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan pengiriman aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Reksa Dana berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Aset keuangan Reksa Dana meliputi kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, portofolio efek, piutang lembaga kliring dan penjaminan, piutang perusahaan efek lain, piutang nasabah, piutang lain-lain dan aset lain-lain.

**Pengukuran setelah pengakuan awal**

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut :

**- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi**

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Derivatif yang melekat pada kontrak utama dicatat sebagai derivatif yang terpisah apabila karakteristik dan risikonya tidak berkaitan erat dengan kontrak utama, dan kontrak utama tersebut tidak dinyatakan dengan nilai wajar. Derivatif melekat ini diukur dengan nilai wajar dengan laba atau rugi yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi komprehensif. Penilaian kembali hanya terjadi jika terdapat perubahan dalam ketentuan-ketentuan kontrak yang secara signifikan mengubah arus kas yang akan diperlukan.

**3. ACCOUNTING POLICIES - Continued**

**c. Financial Instruments - Continued**

*The purchase or sale of financial assets that require delivery of assets within the time frame established by regulations or custom prevailing in the marketplace (regular way trades) are recognized on the trade date, ie the date the Mutual Fund commits to purchase or sell the asset.*

*Mutual Fund's financial assets include cash and cash equivalents, restricted used cash, portfolio of securities, receivables clearing and guarantee institution, accounts receivable other effects, customer receivables, other receivables and other assets.*

**Subsequent measurement**

*Subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:*

**- Financial assets at fair value through profit or loss**

*Financial assets at fair value through profit or loss include financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss.*

*Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of sale as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets measured at fair value through profit or loss are presented in the statement of financial position at fair value with gains or losses from changes in fair value are recognized in the statement of comprehensive income.*

*Derivatives embedded in host contracts are accounted for as separate derivatives if Characteristics and risks are not closely related to the host contract and the host contract is not carried at fair value. These embedded derivatives are measured at fair value with gains or losses arising from changes in fair value are recognized in the statement of comprehensive income. Reassessment only occurs if there is a change in the terms of the contract that significantly modifies the cash flows that will be required.*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan**

**c. Instrumen Keuangan - Lanjutan**

**- Pinjaman yang diberikan dan piutang**

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi (*amortized cost*) dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*effective interest rate*). Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, demikian juga pada saat proses amortisasi.

**- Investasi dimiliki hingga jatuh tempo**

Aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasikan sebagai HTM ketika Reksa Dana memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, investasi HTM diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Metode ini menggunakan suku bunga efektif yang secara tetap mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang selama umur dari aset keuangan ke nilai tercatat bersih (*net carrying amount*) dari aset keuangan. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat investasi tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

**- Aset keuangan tersedia untuk dijual**

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam tiga kategori sebelumnya. Setelah pengukuran awal, aset keuangan AFS diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian yang belum terealisasi diakui dalam ekuitas sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas akan direklas ke laporan laba rugi komprehensif sebagai penyesuaian reklasifikasi.

**3. ACCOUNTING POLICIES - Continued**

**c. Financial Instruments - Continued**

**- Loans and receivables**

*Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market have. Such financial assets are measured at amortized cost using the effective interest method (effective interest rate). Gains and losses are recognized in profit or loss when the loans and receivables stopped admission or impaired, as well as through the amortization process.*

**- Investments held to maturity**

*Non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities are classified as HTM when the Mutual Fund has the positive intention and ability to hold financial assets to maturity. After initial measurement, HTM investments are measured at amortized cost using the effective interest rate method. This method uses an effective interest rate that is fixed discounts estimated future cash receipts over the life of the financial asset to the net carrying amount of financial assets. Gains and losses are recognized in profit or loss when the investments are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.*

**- Financial assets available for sale**

*AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available for sale or are not classified in the three preceding categories. After initial measurement, AFS financial assets are measured at fair value with gains and unrealized losses recognized in equity until the investment is derecognized. At that time, the cumulative gain or loss previously recognized in equity will be reclassified to profit or loss as a reclassification adjustment.*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan**

**c. Instrumen Keuangan - Lanjutan**

**c.2 Liabilitas keuangan**

**Pengakuan awal**

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 55 (Revisi 2011) dapat dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman dan utang, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

**Pengukuran setelah pengakuan awal**

Pengukuran liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut :

**- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi**

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk liabilitas keuangan untuk dibeli kembali dalam waktu dekat. Liabilitas derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

**- Pinjaman dan utang**

Setelah pengakuan awal, pinjaman dan utang yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

**3. ACCOUNTING POLICIES - Continued**

**c. Financial Instruments - Continued**

**c.2 Financial liabilities**

**Initial recognition**

*Financial liabilities within the scope of PSAK 55 (Revised 2011) can be categorized as financial liabilities measured at fair value through profit or loss, loans and debt, or derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The entity determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.*

*Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and debts, including transaction costs that are directly attributable.*

**Subsequent measurement**

*Measurement of financial liabilities depends on their classification as follows:*

**- Financial liabilities at fair value through profit or loss**

*Financial liabilities at fair value through profit or loss include financial liabilities to be repurchased in the near term. Derivative liabilities are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.*

*Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the income statement.*

**- Loans and debt**

*After initial recognition, loans and debt subject to interest are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.*

*Gains and losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process.*



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan**

**c. Instrumen Keuangan - Lanjutan**

**c.3 Saling hapus dari instrumen keuangan**

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan berniat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

**c.4 Nilai wajar instrumen keuangan**

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga penawaran atau permintaan (*bid or ask prices*) di pasar aktif pada penutupan bisnis pada akhir tahun pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (*recent arm's length market transactions*); penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama; analisa arus kas yang didiskonto; atau model penilaian lain.

Instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur dengan andal, diukur pada biaya perolehan.

**c.5 Biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan**

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

**c.6 Penurunan nilai dari aset keuangan**

Pada setiap akhir periode pelaporan Reksa Dana mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

**3. ACCOUNTING POLICIES - Continued**

**c. Financial Instruments - Continued**

**c.3 Offsetting of financial instruments**

*Assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of financial position if and only when, the entity currently has a legal enforceable right to offset the recognized amounts and intends to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.*

**c.4 The fair value of financial instruments**

*The fair value of financial instruments that are actively traded in organized financial markets is determined by reference to the price quoted supply or demand (bid or ask prices) in an active market at the close of business at the end of the reporting year. For financial instruments that do not have an active market, fair value is determined using valuation techniques. Valuation techniques include the use of recent market transactions are conducted properly by those who wish and understand (recent arm's length market transactions); the use of the current fair value of another instrument that is substantially same; discounted cash flow analysis; or other valuation models.*

*Equity instruments that are not quoted in an active market and fair value can not be reliably measured, are measured at cost.*

**c.5 Amortized cost of a financial instrument**

*Amortized cost is calculated using the effective interest method less any allowance for impairment and principal repayment or value that can not be billed. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.*

**c.6 Impairment of financial assets**

*At the end of each reporting period the entity assesses whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired.*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan**

**c. Instrumen Keuangan - Lanjutan**

- **Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi**

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Reksa Dana pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Reksa Dana menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka mereka memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan atau piutang yang memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini.

Nilai tercatat aset tersebut berkurang melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Pendapatan bunga tetap diakui berdasarkan nilai tercatat yang telah dikurangi, berdasarkan suku bunga efektif aset tersebut. Pinjaman yang diberikan dan piutang, bersama-sama dengan penyisihan terkait, akan dihapuskan pada saat tidak terdapat kemungkinan pemulihan di masa depan yang realistis dan semua jaminan telah terealisasi atau telah dialihkan kepada Reksa Dana. Jika, pada periode berikutnya, jumlah taksiran kerugian penurunan nilai bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambah atau dikurangi dengan menyesuaikan akun penyisihan. Jika penghapusan kemudian dipulihkan, maka pemulihan tersebut diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

**3. ACCOUNTING POLICIES - Continued**

**c. Financial Instruments - Continued**

- **Financial assets carried at amortized cost**

*For loans and receivables carried at amortized cost, an entity first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If an entity determines that no objective evidence of impairment for financial assets assessed individually, regardless of financial assets are significant or not, it includes the asset in a group of financial assets which have characteristics similar credit risk and assessed for impairment the group as collective. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.*

*If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value estimated future cash flows discounted at the original effective interest rate of the asset. If a loan or receivable has a variable interest rate, the discount rate for measuring impairment loss is the current effective interest rate.*

*The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in the statement of comprehensive income. Interest income continues to be accrued based on the reduced carrying values, based on the effective interest rate of the asset. Loans and receivables, together with the associated allowance, are written off when there is no possibility of future recovery were realistic and all collateral has been realized or has been transferred to the entity. If, in a subsequent period, the amount of the estimated impairment loss bertambah or berkurang because of an event occurring after the impairment was recognized, the impairment loss previously recognized is increased or reduced by adjusting the allowance account. If the deletion later recovered, the recovery is recognized in the statement of comprehensive income.*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan**

**c. Instrumen Keuangan - Lanjutan**

**- Aset keuangan AFS**

Dalam hal investasi ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan AFS, bukti obyektif akan meliputi penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang pada nilai wajar dari investasi di bawah biaya perolehannya.

Jika terdapat bukti bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian kumulatif yang diukur sebagai selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai pada investasi yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas - direklas dari ekuitas ke laporan laba rugi komprehensif. Kerugian penurunan nilai atas investasi ekuitas tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi; kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui dalam ekuitas.

Dalam hal instrumen utang diklasifikasikan sebagai aset keuangan AFS, penurunan nilai dievaluasi berdasarkan kriteria yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya peroleh diamortisasi. Pendapatan bunga di masa datang didasarkan pada nilai tercatat yang telah dikurangi dan diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa datang untuk tujuan pengukuran kerugian penurunan nilai. Akrua tersebut dicatat sebagai bagian dari akun "Pendapatan bunga" dalam laporan laba rugi komprehensif. Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang meningkat dan peningkatan tersebut secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi komprehensif, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi.

**- Aset keuangan**

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat : (1) hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau (2) Reksa Dana telah mentransfer hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga dalam perjanjian "pass-through"; dan baik (a) Reksa Dana telah secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Reksa Dana secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat suatu aset, namun telah mentransfer kembali atas aset tersebut.

**3. ACCOUNTING POLICIES - Continued**

**c. Financial Instruments - Continued**

**- AFS financial assets**

*In the case of equity investments classified as AFS financial assets, objective evidence would include a significant reduction or long-term decline in the fair value of the investment below its cost.*

*If there is evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the cumulative loss measured as the difference between the acquisition cost and the current fair value, less any impairment loss on investment previously recognized in equity - is reclassified from equity to the income statement. Impairment losses on equity investments are not reversed through the income statement; increase in fair value after impairment are recognized in equity.*

*In the case of debt instruments classified as AFS financial assets, impairment is assessed based on the same criteria as financial assets carried at amortized cost of gain. Future interest income is based on the reduced carrying value and are recognized based on the interest rate used to discount future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss. Such accrual is recorded as part of "Interest income" in the consolidated statement of comprehensive income. If, in a subsequent period, the fair value of a debt instrument increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in the statement of comprehensive income, the impairment loss is reversed through the income statement.*

**- Financial assets**

*Financial asset (or where applicable, part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired; or (2) The entity has transferred their rights to receive cash flows from the asset or an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through"; and either (a) the entity has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) The entity is not substantially transferred nor retained all the risks and rewards of the asset, but has to transfer control of the asset.*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan**

**c. Instrumen Keuangan - Lanjutan**

**c.7 Penurunan nilai dari aset keuangan**

**- Liabilitas keuangan**

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada satu liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial persyaratan dari suatu liabilitas yang saat ini ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

**d. Portofolio Investasi**

Investasi terdiri dari :

- efek bersifat ekuitas yang termasuk dalam daftar efek syariah;
- efek utang berupa Surat berharga Syariah Negara dan/atau sukuk; dan
- instrumen pasar uang syariah berupa deposito yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah.

Portofolio investasi diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi serta pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2c, untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi serta pinjaman yang diberikan dan piutang.

**e. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Penghasilan bunga diakui sesuai periode yang bersangkutan (*Accrual Basis*). Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi dan yang belum direalisasi diakui dalam Laporan laba rugi periode berjalan. Beban diakui sesuai manfaatnya pada periode yang bersangkutan (*Accrual Basis*).

**3. ACCOUNTING POLICIES - Continued**

**c. Financial Instruments - Continued**

**c.7 Impairment of financial assets**

**- Financial liabilities**

*Financial liabilities are derecognized the liability is discharged or canceled or expired.*

*When a financial liability that is being replaced by financial liabilities other than the same lender with different requirements substantially, or substantially modified the terms of a liability that currently exists, an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability and the difference between the respective carrying values is recognized in the income statement.*

**d. Investment Portfolio**

*Investments consist of :*

- *equity securities included in the list of syariah securities;*
- *debt securities in the form of Syariah Securities and/or sukuk; and*
- *syariah money market instruments in the form of deposits are included in the List of Syariah Securities.*

*Portfolio investments are classified as financial assets at fair value through profit or loss and loans and receivables. See 2c Note, for accounting treatment of financial assets measured at fair value through profit or loss and loans and receivables.*

**e. Revenue and Expense Recognition**

*Interest income is recognized over the period concerned (Accrual Basis). Gain (loss) on investments and unrealized gains recognized in the Statements of Operations for the period. Expenses are recognized in the period concerned (Accrual Basis).*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan**

**f. Pajak Penghasilan**

Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 yang dikeluarkan tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas usaha Reksa Dana. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas kena pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa mendatang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana merupakan objek pajak final dan/atau bukan merupakan objek pajak final dan/atau bukan merupakan objek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pendapatan bunga dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana, termasuk diskonto obligasi merupakan objek pajak final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2013 yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 yang diterbitkan tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi dan Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.011/2012 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang tata cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Bunga Obligasi.

**3. ACCOUNTING POLICIES - Continued**

**f. Income Tax**

*The object of the Fund income tax stipulated in the Directorate General of Taxes Circular No. SE-18/PJ.42/1996 issued on April 30, 1996 on Income Tax on Mutual Fund business. The object of income tax limited to income earned by the Fund, while the buy back (redemption) unit participation and profit sharing (cash distribution) which the Fund paid to unit holders was not subject to income tax.*

*Current tax expense is determined based on the increase in net assets from operating activities taxable in the year are calculated based on prevailing tax rates.*

*Deferred tax assets and liabilities are recognized for future tax consequences attributable to differences between carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting with tax bases of assets and liabilities. Liabilities subject to tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences can, as long as most likely to be utilized to reduce future taxable income.*

*Deferred tax is measured using tax rates enacted or substantially enacted at the reporting date the assets and liabilities. Deferred tax is charged or credited in the statement of operations.*

*Deferred tax assets and liabilities are presented in the statement of assets and liabilities on the basis of compensation in accordance with the presentation of assets and current tax liabilities.*

*The main Income Fund is an object of a final tax and/or was not subject to final tax and/or was not subject to income tax, so that the Fund does not recognize deferred tax assets and liabilities from temporary differences between carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting with tax bases and liabilities relating to such income.*

*Interest income from bonds received by the Fund, including the discount bond is the object of a final tax stipulated in Government Regulation No. 100 of 2013, published on December 31, 2013 on the Amendment of the regulations governing 16 of 2009 issued on February 9, 2009 on the income tax on interest income in the from of bonds and finance minister rules No. 07/PMK.011/2012 issued on January 13, 2012 on amendments to the Regulation of the Minister of Finance No. 85/PMK.03/2011 concerning procedures for withholding, depositing, and reporting of bond interest income tax.*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan**

**f. Pajak Penghasilan - Lanjutan**

Berdasarkan peraturan tersebut diatas, pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), akan dikenakan pajak final sebesar 0% sejak 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2010; 5% sejak 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2020; dan 10% sejak 1 Januari 2021 dan seterusnya.

**g. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi**

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi. Definisi pihak-pihak berelasi yang digunakan adalah sesuai dengan yang dinyatakan dalam PSAK No. 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor :

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut :
  - i memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
  - ii memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
  - iii personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- 2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut :
  - i Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
  - ii Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
  - iii Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
  - iv Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
  - v Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika Entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

**3. ACCOUNTING POLICIES - Continued**

**f. Income Tax - Continued**

Based on the above regulations, the income tax on interest and/or discount of bonds received and/or acquired by the taxpayer mutual funds registered in the financial services authority ("FSA"), will be subject to final tax of 0% since 1 January 2009 to 31 December 2010; 5% from 1 January 2011 to 31 December 2020; 10% from 1 January 2021 onwards.

**g. Transaction with Related Parties**

Mutual Funds engaged in transactions with parties relate. Definitions relate to the parties used are stated in accordance with PSAK No. 7 "The party disclosures relate to".

A related party is a person or entity that is related to the entity that is preparing its financial statements :

- 1) A person party is a person or entity that is related to the entity that is preparing its financial statements.
  - i has control or joint control over the reporting entity;
  - ii has significant influence over the reporting entity; or
  - iii is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- 2) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applied :
  - i The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
  - ii One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
  - iii Both entities are joint ventures of the same third party.
  - iv One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
  - v The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.

## REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

### NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

#### 3. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

##### g. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi - Lanjutan

- vi Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam poin (1)
- vii Orang yang diidentifikasi dalam poin (1.i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

##### h. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

##### i. Informasi Segmen Operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas :

- yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Reksa Dana menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal Reksa Dana yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional sesuai PSAK 5 (Revisi 2009) - segmen operasi. Pengambil keputusan operasional Reksa Dana adalah Manajer Investasi.

#### 4. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

	2015	2014	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	4.529.358.689	781.329.774	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
<b>Jumlah</b>	<b>4.529.358.689</b>	<b>781.329.774</b>	<b>Total</b>

#### 3. ACCOUNTING POLICIES - Continued

##### g. Transaction with Related Parties - Continued

- vi The entity is controlled or jointly controlled by a person indentified in (1)
- vii A person identified in (1.i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

##### h. Use of Estimates

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles require the Investment Manager to make estimates and assumptions that affect amounts of assets and liabilities, assets and liabilities and disclosure of contingencies at the date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could be different from those estimates.

##### i. Operating Segment Information

An operating segment is a component of an entity :

- that engages in business activities that earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);
- whose operating results are regularly reviewed by the chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and
- financial information is available that can be separated.

Mutual Fund presents operating segments based on internal reports that are presented to the Mutual Fund operating decision maker in accordance with PSAK 5 (Revised 2009) - the operating segments. Operating decision maker is the Investment Manager of Mutual Funds.

#### 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

This account consists of:

**REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

**5. PORTOFOLIO EFEK**

**5. SECURITIES PORTFOLIO**

Akun ini terdiri dari:

*This account consists of:*

2015

**a. Efek Ekuitas**

**a. Equity Securities**

Nama Efek / <i>Name of Security</i>	Jumlah Lembar / <i>Number of Shares</i>	Nilai Perolehan / <i>Acquisiton Cost</i>	Nilai Wajar / <i>Fair Value</i>	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio / <i>Percentage to Total Investment Portfolio</i>
PT Astra International, Tbk	585.900	3.955.143.844	3.515.400.000	11,34%
PT Intraco Penta, Tbk	3.000.000	750.000.000	810.000.000	2,61%
PT AKR Corporindo, Tbk	329.000	1.901.256.913	2.360.575.000	7,62%
PT Kalbe Farma, Tbk	1.961.700	3.387.836.356	2.589.444.000	8,35%
PT Matahari Putra Prima, Tbk	1.120.000	2.002.700.504	2.044.000.000	6,59%
PT Hotel Sahid Jaya International, Tbk	2.014.700	929.093.612	1.098.011.500	3,54%
PT Siloam International Hospitals, Tbk	381.400	4.773.709.695	3.737.720.000	12,06%
PT Semen Indonesia (Persero), Tbk	241.000	2.539.197.224	2.747.400.000	8,86%
PT Surya Semesta Internusa, Tbk	2.693.500	1.771.575.619	1.925.852.500	6,21%
PT Unilever Indonesia, Tbk	107.400	4.126.035.259	3.973.800.000	12,82%
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk	1.007.800	2.840.776.543	2.660.592.000	8,58%
PT Waskita Karya (Persero), Tbk	2.117.016	3.234.960.459	3.535.416.720	11,41%
<b>Jumlah/Total</b>	<b>15.559.416</b>	<b>32.212.286.028</b>	<b>30.998.211.720</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total Portofolio efek/ Total securities in portfolio</b>		<b>30.998.211.720</b>		<b>100%</b>

2014

**a. Efek Utang**

**a. Debt Securities**

Nama Efek / <i>Name of Security</i>	Jumlah Lembar / <i>Number of Shares</i>	Nilai Perolehan / <i>Acquisiton Cost</i>	Nilai Wajar / <i>Fair Value</i>	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio / <i>Percentage to Total Investment Portfolio</i>
PT Ace Hardware Indonesia, Tbk	3.209.800	2.599.938.000	2.519.693.000	7,70%
PT Adaro Energy, Tbk	2.518.100	2.819.732.017	2.618.824.000	8,00%
PT AKR Corporindo, Tbk	490.700	2.194.041.115	2.021.684.000	6,18%
PT Sentul City, Tbk	25.000.000	2.247.500.253	2.600.000.000	7,94%
PT Ciputra Property, Tbk	2.700.000	2.061.000.000	2.281.500.000	6,97%
PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk	350.000	2.055.163.734	2.100.000.000	6,42%
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.	160.000	1.959.990.000	2.000.000.000	6,11%
PT Pakuwon Jati, Tbk	5.525.000	2.270.129.063	2.845.375.000	8,69%
PT Semen Indonesia (Persero), Tbk	159.600	2.593.500.000	2.585.520.000	7,90%
PT United Tractors, Tbk	164.800	3.002.200.633	2.859.280.000	8,74%
PT Waskita Karya (Persero), Tbk	2.228.100	2.038.185.262	3.275.307.000	10,01%
PT Wijaya Karya Beton, Tbk	2.324.200	2.674.506.617	3.021.460.000	9,23%
<b>Jumlah/Total</b>	<b>44.830.300</b>	<b>28.515.886.694</b>	<b>30.728.643.000</b>	<b>93,89%</b>



**REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

**5. PORTOFOLIO EFEK - Lanjutan**

Akun ini terdiri dari:

**b. Efek Pasar Uang**

Nama Efek / <i>Name of Security</i>	Jumlah Lembar / <i>Number of Shares</i>	Nilai Wajar / <i>Fair Value</i>	Tingkat Bunga per Tahun / <i>Rate Interest per Year</i>	Jatuh Tempo / <i>Maturity Date</i>	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio / <i>Percentage to Total Investment Portfolio</i>
Time Deposit Bank Muamalat	2.000.000.000	2.000.000.000	10,00%	26-Jan-15	6,11%
<b>Jumlah/Total</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>			<b>6,11%</b>
<b>Total Portofolio efek/ Total securities in portfolio</b>		<b>32.728.643.000</b>			<b>100%</b>

**5. SECURITIES PORTFOLIO - Continued**

*This account consists of:*

**b. Money Market Securities**

**6. PIUTANG BUNGA**

Akun ini terdiri dari:

	2015	2014	
Piutang Bunga Deposito	-	3.068.493	<i>Interest Receivable of Time Deposit</i>
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>3.068.493</b>	<b>Total</b>

**6. INTEREST RECEIVABLE**

*This account consists of:*

**7. PIUTANG PENJUALAN EFEK**

Akun ini terdiri dari:

	2015	2014	
PT Surya Semesta Internusa, Tbk	746.334.260	-	<i>PT Surya Semesta Internusa, Tbk</i>
PT Waskita Karya (Persero), Tbk	-	247.435.403	<i>PT Waskita Karya (Persero), Tbk</i>
<b>Jumlah</b>	<b>746.334.260</b>	<b>247.435.403</b>	<b>Total</b>

**7. SALES OF SECURITIES RECEIVABLE**

*This account consists of:*

**8. HUTANG PEMBELIAN EFEK**

Akun ini terdiri dari:

	2015	2014	
PT Matahari Putra Prima, Tbk	2.007.887.263	-	<i>PT Matahari Putra Prima, Tbk</i>
<b>Jumlah</b>	<b>2.007.887.263</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>

**8. PURCHASE OF SECURITIES PAYABLE**

*This account consists of:*

**9. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR**

Akun ini terdiri dari:

	2015	2014	
Hutang Jasa Manajer Investasi	112.441.707	69.226.514	<i>Management Fee Payable</i>
Hutang Jasa Kustodian	9.370.142	8.653.315	<i>Custody Fee Payable</i>
Hutang Jasa Audit	13.505.999	8.800.000	<i>Audit Fee Payable</i>
Prospektus	14.500.000	15.466.666	<i>Prospectus Fee Expense</i>
Hutang Jasa Subscription	108.911	-	<i>Subscription Fee Payable</i>
<b>Jumlah</b>	<b>149.926.759</b>	<b>102.146.495</b>	<b>Total</b>

**9. ACCRUED EXPENSES**

*This account consists of:*

**REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

**10. HUTANG PAJAK**

**10. TAX PAYABLE**

Akun ini terdiri dari:

*This account consists of:*

	2015	2014	
Pajak Penghasilan Pasal 21	725.000	-	<i>Tax Art 21</i>
Pajak Penghasilan Pasal 23	778.759	657.789	<i>Tax Art 23</i>
Pajak Penghasilan Pasal 25	439.452	-	<i>Tax Art 25</i>
Pajak Penghasilan Pasal 29	83.180.787	5.273.435	<i>Tax Art 29</i>
<b>Jumlah</b>	<b>85.123.998</b>	<b>5.931.224</b>	<b>Total</b>

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan rugi fiskal adalah sebagai berikut :

*Reconciliation between the increase in net assets from operating activities before income tax per statements of operations with tax losses is as follows :*

	2015	2014	
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak	(7.341.847.667)	957.308.033	<i>Increase in net assets from operation before estimated income tax</i>
Perbedaan Temporer			<i>Temporary Differences</i>
Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi.	3.426.830.614	(2.212.756.306)	<i>Unrealized gain (loss) on investment</i>
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :			<i>Uncalculated differences according to fiscal :</i>
Pendapatan bunga	(75.119.726)	(70.668.075)	<i>Interest income</i>
Beban investasi	2.344.484.301	660.044.636	<i>Investment expense</i>
Keuntungan bersih investasi yang sudah direalisasi.	2.534.673.472	719.314.898	<i>Realized gain (loss) on investment</i>
<b>Jumlah koreksi Fiskal</b>	<b>8.230.868.661</b>	<b>(904.064.847)</b>	<b>Total tax adjustment</b>
<b>Laba/Rugi Fiskal</b>	<b>889.020.994</b>	<b>53.243.186</b>	<b>Taxable profit/loss</b>

Laba Fiskal (dibulatkan)	889.020.000	53.243.000	<i>Taxable profit/loss</i>
--------------------------	-------------	------------	----------------------------

Perhitungan Pajak Penghasilan :

25%	x	889.020.000	222.255.000	-
25%	x	53.243.000	-	13.310.750
			222.255.000	13.310.750

Dikurangi :			<i>: Decrease</i>
Pajak Penghasilan Pasal 23	(135.119.145)	(8.037.315)	<i>Tax Art 23</i>
Pajak Penghasilan Pasal 25	(3.955.068)	-	<i>Tax Art 25</i>
<b>Jumlah</b>	<b>83.180.787</b>	<b>5.273.435</b>	<b>Total</b>

**11. HUTANG LAIN-LAIN**

**11. OTHER PAYABLE**

Akun ini terdiri dari:

*This account consists of:*

	2015	2014	
Hutang <i>Subscription</i>	1.002.150.000	-	<i>Subscription Payable</i>
Lain-lain	-	725.000	<i>Other Payable</i>
<b>Jumlah</b>	<b>1.002.150.000</b>	<b>725.000</b>	<b>Total</b>

# REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

## NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

### 12. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

### 12. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2015		
	Penyertaan/ Total Investment Units	Kepemilikan/ Percentage Ownership	Owner Units
Pemilik Unit Penyertaan			Owner Units
Pemodal Lain	37.964.068,1968	100,00%	Other Ownership
<b>Jumlah</b>	<b>37.964.068,1968</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total</b>
	2014		
	Penyertaan/ Total Investment Units	Kepemilikan/ Percentage Ownership	Owner Units
Pemilik Unit Penyertaan			Owner Units
Pemodal Lain	33.240.953,4016	100,00%	Other Ownership
<b>Jumlah</b>	<b>33.240.953,4016</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total</b>

### 13. PENDAPATAN

### 13. INCOME

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2015	2014	
Pendapatan Bunga :			: Interest Income
Bunga Deposito	75.119.726	67.117.390	Interest from Time Deposit
Deposit on Call	-	3.550.685	Deposit on Call
Dividen	900.794.302	53.582.100	Dividend
<b>Jumlah</b>	<b>975.914.028</b>	<b>124.250.175</b>	<b>Total</b>

### 14. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

### 14. INVESTMENT MANAGEMENT EXPENSE

Beban pengelolaan investasi merupakan imbalan jasa kepada PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi yaitu sebesar maksimum 3% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian.

Investment management expense represents fees to PT Henan Putihrai Asset Management as investment manager that is equal maximum to 3% per annum of net asset value calculated on a daily basis.

### 15. BEBAN KUSTODIAN

### 15. CUSTODIAN EXPENSE

Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebagai bank kustodian yaitu sebesar maksimum 0,25% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian.

Custodian expenses are administration expenses and custodial services rendered over the Fund assets at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk as the custodian bank that is equal maximum to 0,25% per annum of net asset value calculated on a daily basis.

# REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

## NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

### 16. BEBAN LAIN-LAIN

### 16. OTHER EXPENSES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2015	2014	
Penanganan Transaksi	12.651.603	3.646.381	Handling Transaction Expense
Audit	27.755.999	17.600.000	Audit Expense
Transfer	4.258.500	2.466.000	Transfer Expense
Audit dan Prospektus	174.000.000	58.966.667	Audit and Prospectus Expense
Transaksi	672.433.069	327.742.405	Transaction Expense
Administrasi Bank	15.000	-	Bank Charges Expense
Materai	12.000	-	Stamp Duty Expense
Lain-lain	3.077.485	94.600	Other
<b>Jumlah</b>	<b>894.203.656</b>	<b>410.516.053</b>	<b>Total</b>

### 17. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) BERSIH INVESTASI YANG TELAH DIREALISASI

### 17. REALIZED GAIN (LOSS) ON INVESTMENT

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) bersih yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek.

This account represents the net gains (loss) have been realized on the sale of portfolio securities.

### 18. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) BERSIH INVESTASI YANG BELUM DIREALISASI

### 18. UNREALIZED GAIN (LOSS) ON INVESTMENT

Akun ini merupakan peningkatan nilai wajar/harga pasar efek utang yang belum direalisasi sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan.

This account is a decrease in fair value /market price of debt securities that have not been in the realization of up to date consolidated Assets Liabilities.

**REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

**19. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK**

**19. SUMMARY OF SECURITIES PURCHASES AND SALES**

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut :

*Summary of purchases and sales of securities for the year ended December 31, 2015 and 2014 are as follows :*

2015				
a. Efek Ekuitas / <i>Equity Securities</i>	Pembelian / <i>Purchases</i>		Penjualan / <i>Sales</i>	
	Nilai Nominal / <i>Nominal Value</i>	Jumlah Harga Beli / <i>Total Purchases</i>	Nilai Nominal / <i>Nominal value</i>	Jumlah Harga Jual / <i>Total Sales</i>
<i>Type of Investment-Code</i>				
PT AKR Corporindo, Tbk	1.767.800	9.493.677.702	1.795.500	9.601.385.865
PT Ace Hardware Indonesia, Tbk	4.093.000	3.002.423.273	5.912.800	3.341.359.854
PT Astra International, Tbk	1.627.500	11.420.850.401	1.005.700	7.120.294.752
PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk	1.157.000	3.599.173.223	1.695.000	6.296.984.358
PT Pakuwon Jati, Tbk	16.665.700	7.750.331.213	16.882.700	7.971.238.325
PT Adaro Energy, Tbk	957.500	932.436.073	3.975.600	3.963.331.500
PT Semen Indonesia (Persero), Tbk	2.196.000	14.784.856.936	1.221.600	12.911.726.984
PT Indofood Sukses Makmur, Tbk	677.000	4.285.600.000	677.000	4.321.397.898
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk	1.724.000	4.955.958.918	1.724.000	4.886.917.711
PT Bumi Serpong Damai, Tbk	4.089.000	6.766.394.968	4.663.500	8.423.510.313
PT United Tractors, Tbk	141.500	2.800.633.410	306.300	5.150.897.051
PT Kalbe Farma, Tbk	3.185.000	5.531.883.866	1.223.300	1.671.383.500
PT Alam Sutera Realty, Tbk	2.169.600	1.478.652.912	1.084.800	732.240.000
PT Sentul City, Tbk	3.000.000	411.000.000	28.000.000	3.604.455.358
PT Waskita Karya (Persero), Tbk	5.440.416	9.109.165.188	3.829.000	6.386.714.947
PT Link Net, Tbk	722.100	4.263.799.353	722.100	3.555.911.910
PT Siloam International Hospitals, Tbk	728.500	9.406.222.498	384.100	5.424.417.500
PT Unilever Indonesia, Tbk	205.900	7.977.805.622	60.500	2.497.503.751
PT Surya Citra Media, Tbk	1.442.200	4.724.186.966	1.148.200	3.257.907.021
PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk	4.511.500	4.422.309.486	3.541.500	4.257.985.533
PT Astra Agro Lestari, Tbk	351.100	7.254.050.006	383.100	7.334.186.906
PT Matahari Putra Prima, Tbk	3.359.000	8.364.562.520	1.985.000	4.221.548.463
PT Surya Semesta Internusa, Tbk	11.025.000	7.421.303.109	7.516.500	4.980.991.059
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk	3.767.600	10.628.865.320	1.954.000	5.517.518.684
PT Hotel Sahid Jaya International, Tbk	2.014.700	929.093.612	-	-
PT Intraco Penta, Tbk	3.000.000	750.000.000	-	-
PT Wijaya Karya Beton, Tbk	-	-	2.324.200	2.958.728.914
PT Ciputra Property, Tbk	-	-	3.400.000	2.732.000.000
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk	-	-	160.000	1.742.841.400
PT Benakat Integra, Tbk	-	-	1.083.000	87.838.015
<b>Jumlah/Total</b>	<b>80.018.616</b>	<b>152.465.236.575</b>	<b>98.659.000</b>	<b>134.953.217.572</b>
<b>b. Efek Pasar Uang / <i>Money Market Securities</i></b>				
	Pembelian / <i>Purchases</i>		Penjualan / <i>Sales</i>	
	Nilai Nominal / <i>Nominal Value</i>	Jumlah Harga Beli / <i>Total Purchases</i>	Nilai Nominal / <i>Nominal value</i>	Jumlah Harga Jual / <i>Total Sales</i>
<i>Type of Investment-Code</i>				
PT Bank Muamalat, Tbk	6.000.000.000	6.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
PT Bank Victoria Syariah, Tbk	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000
<b>Jumlah/Total</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>17.000.000.000</b>	<b>17.000.000.000</b>
<b>Jumlah Ikhtisar Pembelian dan Penjualan/Total Purchases and Sales</b>		<b>167.465.236.575</b>	<b>151.953.217.572</b>	

**REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

**19. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK - 19. SUMMARY OF SECURITIES PURCHASES AND SALES -  
Lanjutan Continued**

2014

a. Efek Ekuitas / <i>Equity Securities</i>	Pembelian / <i>Purchases</i>		Penjualan / <i>Sales</i>	
	Nilai Nominal / <i>Nominal Value</i>	Jumlah Harga Beli / <i>Total Purchases</i>	Nilai Nominal / <i>Nominal value</i>	Jumlah Harga Jual / <i>Total Sales</i>
Jenis Efek - Kode / <i>Type of Investment-Code</i>				
PT Elnusa, Tbk	4.852.500	3.099.853.450	4.852.500	2.821.892.045
PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk	750.000	4.402.070.000	400.000	2.375.750.000
PT United Tractors, Tbk	315.800	6.140.001.875	151.000	2.701.500.000
PT Pakuwon Jati, Tbk	13.951.000	5.823.160.455	8.426.000	3.562.497.440
PT XL Axiata, Tbk	665.500	3.859.543.923	665.500	3.613.550.000
PT Astra Agro Lestari, Tbk	120.900	2.976.552.501	120.900	2.814.444.547
PT Waskita Karya (Persero), Tbk	4.073.700	3.673.785.591	1.845.600	1.763.503.943
PT Adaro Energy, Tbk	4.948.100	5.755.598.135	2.430.000	2.882.475.000
PT Wijaya Karya Beton, Tbk	4.039.200	4.660.677.000	1.715.000	1.985.475.000
PT Ciputra Property, Tbk	2.700.000	2.061.000.000	-	-
PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk	1.075.000	2.536.249.995	1.075.000	2.364.956.100
PT AKR Corporindo, Tbk	1.443.200	6.926.053.622	952.500	4.620.411.161
PT Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk	92.600	2.019.160.000	92.600	2.222.400.000
PT Surya Citra Media, Tbk	1.528.400	5.146.910.113	1.528.400	5.269.088.000
PT Benakat Integra, Tbk	16.500.000	1.980.000.000	16.500.000	2.124.415.025
PT Astra International, Tbk	240.000	1.632.000.000	240.000	1.692.000.000
PT Sentul City, Tbk	25.000.000	2.247.500.253	-	-
PT PP London Sumatra Indonesia, Tbk	1.186.800	2.231.184.000	1.186.800	2.278.656.000
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk	160.000	1.959.990.000	-	-
PT Indosat, Tbk	645.000	1.993.050.000	645.000	2.193.000.000
PT Semen Indonesia (Persero), Tbk	160.000	2.600.000.000	400	6.578.487
PT Ace Hardware Indonesia, Tbk	3.209.800	2.599.938.000	-	-
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk	600.000	1.926.624.300	600.000	1.929.000.000
PT Erajaya Swasembada, Tbk	2.773.200	3.306.120.109	2.773.200	3.244.644.000
<b>Jumlah/Total</b>	<b>91.030.700</b>	<b>81.557.023.322</b>	<b>46.200.400</b>	<b>52.466.236.748</b>

**b. Efek Pasar Uang / *Money Market Securities***

	Pembelian / <i>Purchases</i>		Penjualan / <i>Sales</i>	
	Nilai Nominal / <i>Nominal Value</i>	Jumlah Harga Beli / <i>Total Purchases</i>	Nilai Nominal / <i>Nominal value</i>	Jumlah Harga Jual / <i>Total Sales</i>
Jenis Efek - Kode / <i>Type of Investment-Code</i>				
PT Bank Muamalat, Tbk	8.500.000.000	8.500.000.000	6.500.000.000	6.500.000.000
PT Bank Bukopin Syariah, Tbk	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
PT Bank Panin, Tbk	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
PT Bank Victoria International, Tbk	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
<b>Jumlah/Total</b>	<b>16.000.000.000</b>	<b>16.000.000.000</b>	<b>14.000.000.000</b>	<b>14.000.000.000</b>

**c. Efek DOC / *DOC Securities***

	Pembelian / <i>Purchases</i>		Penjualan / <i>Sales</i>	
	Nilai Nominal / <i>Nominal Value</i>	Jumlah Harga Beli / <i>Total Purchases</i>	Nilai Nominal / <i>Nominal value</i>	Jumlah Harga Jual / <i>Total Sales</i>
Jenis Efek - Kode / <i>Type of Investment-Code</i>				
PT Bank Victoria International, Tbk	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
<b>Jumlah/Total</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>

**Jumlah Ikhtisar Pembelian**

**dan Penjualan/Total Purchases and Sales**

**99.057.023.322**

**67.966.236.748**

## REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

### NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

#### 20. RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 and 2014 sebagai berikut :

	2015
Jumlah hasil investasi	-14,06%
Hasil investasi setelah	
Memperhiungkan beban pemasaran	-14,06%
Beban operasi	7,07%
Perputaran portofolio	1 : 9,58
Persentase penghasilan kena pajak	-3,03%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam ikhtisar keuangan singkat reksa dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut :

- total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;
- beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata aset bersih dalam satu tahun;
- perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih.

#### 21. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

##### Sifat hubungan istimewa

- PT Henan Putihrai Asset Management adalah Manager Investasi dari Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas dan manajer investasi dari beberapa Reksa Dana lainnya.

#### 20. FINANCIAL RATIOS

The following is a summary of the ratios of the fund the year ended December 31, 2015 and 2014 as follows :

	2014	
	2,5%	Total return on investments
		Return on investments
	2,5%	adjusted for marketing charges
	3,92%	Operating expenses
	1 : 9,93	Portfolio turnover
	1,39%	Percentage of taxable income

The purpose of this table is solely to help understand the past performance of the Fund. This table should not be considered as an indication that future performance will equal past performance.

In accordance with the Decision of the Chairman of Bapepam No. KEP-99 / PM / 1996 "Information in a brief financial overview of mutual funds", a brief financial overview of the above is calculated as follows :

- total return on investment is the ratio between the magnitude of the increase in net asset value per unit of investment in one year with net asset value per unit of investment at the beginning of the year;
- investment returns after accounting for marketing costs is the ratio between the magnitude of the increase in net asset value per unit of investment in one year with a net asset value per unit of investment at the beginning of the year after taking into account the maximum marketing expenses and the maximum repayment burden, according to the prospectus, which is paid by unitholders;
- operating expenses is the ratio between operating expenses (investment burden) in one year with an average net assets during the year;
- portfolio turnover is the ratio of the value of the purchase or sale of a portfolio in a year whichever is lower the average net asset value during the year; and
- percentage of taxable income is calculated by dividing the income for one year which may be taxed at the unitholders to net operating income.

#### 21. NATURE OF RELATIONSHIPS AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

##### Nature of relationships

- PT Henan Putihrai Asset Management is the Investment Manager of Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas and the investment manager of several other mutual funds.

## REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

### NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

#### 21. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI - Lanjutan

- PT Henan Putihrai adalah pemegang saham PT Henan Putihrai Asset Management.
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk adalah Bank Kustodian.

##### Transaksi hubungan istimewa

- Reksa Dana melakukan sebagian transaksi penjualan dan pembelian portofolio efek melalui PT Henan Putihrai.
- Reksa Dana melakukan sebagian transaksi penjualan dan pembelian portofolio efek dengan Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

#### 21. NATURE OF RELATIONSHIPS AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES - Continued

- PT Henan Putihrai is a shareholder of PT Henan Putihrai Asset Management.
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk is a custodian bank.

##### Transactions with related parties

- Mutual Funds make some sales and purchases of securities through PT Henan Putihrai.
- Mutual Funds do some sales and purchases transactions with other mutual funds managed by Investment Manager.

Transactions with related parties carried out with the terms and conditions as those performed by third parties.

#### 22. KLASIFIKASI INSTRUMEN KEUANGAN

Reksa Dana mengklasifikasi instrumen keuangan ke dalam keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

#### 22. CLASSIFICATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS

The Fund classifies its financial instruments into the finances into a particular classification that reflects the nature of the information and consider the characteristics of these financial instruments. This classification can be seen in the table below :

2015				
Aset Keuangan/ Financial Assets	Diperdagangkan/ Traded	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ Measured at fair value through profit or loss		Jumlah / Total
		Ditetapkan diukur pada nilai wajar/ Defined measured at fair value	Pinjaman dan piutang/ Loans and Receivables	
Portofolio Efek/ Portfolio Effect	30.998.211.720	-	-	30.998.211.720
Kas dan Setara Kas/ Cash and Cash Equivalents	-	-	4.529.358.689	4.529.358.689
Piutang Bunga/ Interest Receivable	-	-	-	-
Piutang Penjualan Efek/ Sales of Securities Receivable	-	-	746.334.260	746.334.260
Piutang Lain-lain/ Other Receivable	-	-	278.766	278.766
<b>Jumlah/Total</b>	<b>30.998.211.720</b>	<b>-</b>	<b>5.275.971.715</b>	<b>36.274.183.435</b>
<b>Liabilitas Keuangan/ Financial Liabilities</b>				
Hutang Pembelian Efek/ Purchase of Securities Payable	-	-	2.007.887.263	2.007.887.263
Biaya masih harus dibayar/ Accrued Payable	-	149.926.759	-	149.926.759
Hutang Pajak/ Tax Payable	-	-	85.123.998	85.123.998
Hutang Lain-lain/ Other Payable	-	-	1.002.150.000	1.002.150.000
<b>Jumlah/Total</b>	<b>-</b>	<b>149.926.759</b>	<b>3.095.161.261</b>	<b>3.245.088.020</b>



## REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

### NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

#### 22. KLASIFIKASI INSTRUMEN KEUANGAN - Lanjutan

#### 22. CLASSIFICATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS - Continued

2014				
Aset Keuangan/ <i>Financial Assets</i>	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ <i>Measured at fair value through profit or loss</i>		Pinjaman dan piutang/ <i>Loans and Receivables</i>	Jumlah / <i>Total</i>
	Diperdagangkan/ <i>Traded</i>	Ditetapkan diukur pada nilai wajar/ <i>Defined measured at fair value</i>		
Portofolio Efek/ <i>Portfolio Effect</i>	32.728.643.000	-	-	32.728.643.000
Kas dan Setara Kas/ <i>Cash and Cash Equivalents</i>	-	-	781.329.774	781.329.774
Piutang Bunga/ <i>Interest Receivable</i>	-	-	3.068.493	3.068.493
Piutang Penjualan Efek/ <i>Sales of Securities Receivable</i>	-	-	247.435.403	247.435.403
Piutang Lain-lain/ <i>Other Receivable</i>	-	-	278.766	278.766
<b>Jumlah/Total</b>	<b>32.728.643.000</b>	<b>-</b>	<b>1.032.112.436</b>	<b>33.760.755.436</b>
<b>Liabilitas Keuangan/ <i>Financial Liabilities</i></b>				
Hutang Pembelian Efek/ <i>Purchase of Securities Payable</i>	-	-	-	-
Biaya masih harus dibayar/ <i>Accrued Payable</i>	-	102.146.495	-	102.146.495
Hutang Pajak/ <i>Tax Payable</i>	-	-	5.931.224	5.931.224
Hutang Lain-lain/ <i>Other Payable</i>	-	-	725.000	725.000
<b>Jumlah/Total</b>	<b>-</b>	<b>102.146.495</b>	<b>6.656.224</b>	<b>108.802.719</b>

#### 23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

#### 23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai harga pasar, suku bunga atas nilai wajar, kredit dan likuiditas.

##### a. Risiko Harga Pasar

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki Reksa Dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang.

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek utang. Utang mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Mayoritas investasi efek utang Reksa Dana diperdagangkan di bursa dan di monitor secara harian oleh Manajer Investasi. Reksa Dana tidak memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

*The Investment Manager has documented financial risk management policy of the Fund. The policy defined an overall business strategy and risk management philosophy. Overall risk management strategies aimed at minimizing the Fund influence the unpredictability of financial markets on the performance of the Fund.*

*The Funds operating in the country and face a variety of market prices, interest rates above fair value, credit and liquidity.*

##### a. Market Price Risk

*Price risk is the risk of fluctuations in the value of financial instruments as a result of changes in market prices arising from mutual fund investments held against price uncertainty in the future.*

*The Funds also face price risk related to investments in debt securities market. To manage price risk arising from these investments, mutual funds diversify their portfolios. Diversification of investment portfolios based on the limits specified in the Collective Investment Contract. The majority of mutual fund investments in debt securities are traded on the stock and monitored daily by the Investment Manager. Fund does not have significant concentrations of risk exposure for each investment.*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

**23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN - Lanjutan**

**b. Risiko Suku Bunga**

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah efek utang. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Reksa Dana sesuai dengan pasar.

**c. Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari nasabah dan atau pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Risiko kredit tersebut terutama timbul dari investasi Reksa Dana dalam instrumen utang. Reksa Dana juga menghadapi risiko kredit dari piutang bunga dan piutang transaksi efek. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam efek utang yang memiliki peringkat efek bagus yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek dan memantau exposure terkait dengan batasan-batasan tersebut.

**d. Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan menginvestasikan dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat.

Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

**23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT - Continued**

**b. Interest Rate Risk**

*Interest rate risk is the risk of fluctuations in the fair value of financial instruments due to changes in market interest rates.*

*The Fund exposed to various risks associated with fluctuations in market interest rates. Financial assets which potentially affected interest rate risk is the fair value of debt securities. Investment Manager to monitor changes in market interest rate to ensure the Fund in accordance with the market.*

**c. Credit Risk**

*Credit risk is the risk that the Fund will suffer losses arising from customers and/or the opponent who failed to meet their contractual obligations.*

*Credit risk is primarily attributable to the Fund investing in debt instruments. Mutual Funds also faces credit risk form interest receivable and accounts receivable securities transactions. There is no centralized risk significantly. Mutual funds manage and control credit risk by setting an investment in debt securities that are rated good effect issued by the Rating Agencies and monitor the effects of exposure associated with these restrictions.*

**d. Liquidity Risk**

*Liquidity risk is the that the Fund will have difficulty in obtaining funds to meet commitments associated with financial instruments. Liquidity risk may arise from the inability of the Fund to sell a financial asset quickly at a price close to fair value.*

*Liquidity needs of the fund specifically arise from the need to provide adequate cash to finance the sale of portfolio investments and pay back the distribution of profits to unit holders. In managing liquidity risk, the Investment Manager to monitor and maintain adequate liquidity to fund operations and to invest it than most of its assets in active markets and can be withdrawn at any time.*

*Held Mutual Funds can be withdrawn at any time and most are listed in Indonesia Stock Exchange. In addition, the Investment Manager regularly evaluate cash flow and correction of actual cash flows and matching the maturity profile of financial assets and liabilities.*

*Analysis of the financial assets of the Fund based on the maturity of the financial statement date until the maturity date disclosed in the table are as follows :*

# REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

## NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

### 23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN - Lanjutan

### 23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT - Continued

2015			
	Kurang dari 3 Bulan / Less than three month	Lebih dari 3 bulan sampai 1 tahun / More than three months to 1 year	Jumlah / Total
<b>Aset Keuangan/ Financial Assets</b>			
Portofolio efek/ Portfolio Effects	-	30.998.211.720	30.998.211.720
Kas dan setara kas/ Cash and Cash Equivalents	4.529.358.689	-	4.529.358.689
Piutang Bunga/ Interest Receivable	-	-	-
Piutang Penjualan Efek/ Sales of Securities Receivable	-	746.334.260	746.334.260
Piutang Lain-lain/ Other Receivable	278.766	-	278.766
<b>Jumlah/Total</b>	<b>4.529.637.455</b>	<b>31.744.545.980</b>	<b>36.274.183.435</b>
<b>Liabilitas Keuangan/ Financial Liabilities</b>			
Hutang Pembelian Efek/ Purchase of Securities Payable	-	2.007.887.263	2.007.887.263
Beban masih harus dibayar/ Accrued payable	149.926.759	-	149.926.759
Hutang Pajak/ Tax Payable	85.123.998	-	85.123.998
Hutang Lain-lain/ Other Payable	1.002.150.000	-	1.002.150.000
<b>Jumlah/Total</b>	<b>1.237.200.757</b>	<b>2.007.887.263</b>	<b>3.245.088.020</b>
2014			
	Kurang dari 3 Bulan / Less than three month	Lebih dari 3 bulan sampai 1 tahun / More than three months to 1 year	Jumlah / Total
<b>Aset Keuangan/ Financial Assets</b>			
Portofolio efek/ Portfolio effects	-	32.728.643.000	32.728.643.000
Kas dan setara kas/ Cash and cash equivalents	781.329.774	-	781.329.774
Piutang Bunga/ Interest Receivable	3.068.493	-	3.068.493
Piutang Penjualan Efek/ Sales of Securities Receivable	-	247.435.403	247.435.403
Piutang Lain-lain/ Other Receivable	278.766	-	278.766
<b>Jumlah/Total</b>	<b>784.677.033</b>	<b>32.976.078.403</b>	<b>33.760.755.436</b>
<b>Liabilitas Keuangan/ Financial Liabilities</b>			
Hutang Pembelian Efek/ Purchase of Securities Payable	-	-	-
Beban masih harus dibayar/ Accrued payable	102.146.495	-	102.146.495
Hutang Pajak/ Tax Payable	5.931.224	-	5.931.224
Hutang Lain-lain/ Other Payable	725.000	-	725.000
<b>Jumlah/Total</b>	<b>108.802.719</b>	<b>-</b>	<b>108.802.719</b>

### 24. AMANDEMEN DAN PENERBITAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU

### 24. AMENDMENTS AND ISSUANCE OF NEW FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

Pada bulan Oktober dan November 2015, DSAK-IAI telah mengesahkan amandemen terhadap beberapa standar akuntansi keuangan dan juga menerbitkan beberapa standar akuntansi keuangan baru yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal :

In October and November 2015, DSAK-IAI has approved the amendments to several financial accounting standards and also the issuance of several new financial accounting standards which will be effective for annual periods beginning on or after :

1 Januari 2016

January 1, 2016

1. Amandemen PSAK No. 4 : Laporan Keuangan Tersendiri tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri

1. Amendments to PSAK No. 4 : Separate Financial Statements - Equity Method in Separate Financial Statements

## REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

### NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

#### 24. AMANDEMEN DAN PENERBITAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU - Lanjutan

2. Amandemen PSAK No. 15 : Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Entitas Investasi : Penerapan Pengecualian Konsolidasi
3. Amandemen PSAK No. 16 : Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi
4. Amandemen PSAK No. 19 : Aset Takberwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi
5. Amandemen PSAK No. 24 : Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti : Iuran Kerja
6. Amandemen PSAK No. 65 : Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi : Penerapan Pengecualian Konsolidasi
7. Amandemen PSAK No. 66 : Pengaturan Bersama tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama
8. Amandemen PSAK No. 67 : Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain tentang Entitas Investasi : Penerapan Pengecualian Konsolidasi
9. ISAK No. 30 : Pungutan

1 Januari 2017

1. Amandemen PSAK 1 : Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan \*)
2. ISAK No. 31 : Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK No. 13 : Properti Investasi \*)

\*) Penerapan dini diperkenankan

Manajemen masih mengevaluasi amandemen dan penerbitan standar akuntansi keuangan baru di atas dan belum dapat menentukan dampak yang mungkin timbul terkait dengan hal tersebut terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

#### 24. AMENDMENTS AND ISSUANCE OF NEW FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS - Continued

2. *Amendments to PSAK No. 15 : Investments in Associates and Joint Ventures - Investments Entities : Applying the Consolidation Exception*
3. *Amendments to PSAK No. 16 : Fixed Assets - Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization*
4. *Amendments to PSAK No. 19 : Intangible Assets - Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization*
5. *Amendments to PSAK No. 24 : Employee Benefits - Defined Benefit Plans : Employee Contributions*
6. *Amendments to PSAK No. 65 : Consolidated Financial Statements - Investment Entities : Applying the Consolidation Exception*
7. *Amendments to PSAK No. 66 : Joint Arrangement - Acquisition of an Interest in Joint Operation*
8. *Amendments to PSAK No. 67 : Disclosure of Interests in Other Entities - Investment Entities : Applying the Consolidation Exception*
9. *ISAK No. 30 : Levies*

January 1, 2017

1. *Amendments to PSAK 1 : Presentation of Financial Statements - Disclosure Initiative \*)*
2. *ISAK No. 31 : Interpretation for the Scope of PSAK No. 13 : Investment Property \*)*

\*) *Early adoption is permitted*

*Management is still evaluating the amendments and issuance of new financial accounting standards as mentioned above and has not yet able to determine the related effects that might arise on the financial statements as a whole.*

**BAB XIII**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT**  
**PENYERTAAN**

**13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus HPAM SYARIAH EKUITAS ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM SYARIAH EKUITAS, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik,

Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan bukti pembayaran berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

### 13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Bank Yang Melakukan Pendebetan atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manager Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu pembelian Unit Penyertaan secara berkala akan dilakukan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian -pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada pasal 13.2 ini yaitu formulir profil pemodal reksa dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelumnya melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (Pembelian awal).

### 13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer

Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

#### **13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS beserta bukti pembayaran yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS beserta bukti pembayaran yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS secara berkala dapat dilaksanakan dengan mekanisme Autodebet sepanjang adanya surat kuasa/perintah dari Pemegang Unit Penyertaan kepada bank terkait dengan tujuan pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS secara berkala.

Formulir pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran (termasuk pembayaran melalui Virtual Account), fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual

Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian (termasuk pembayaran melalui Virtual Account) paling lambat sampai dengan pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia bagian Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran (termasuk pembayaran melalui Virtual Account), fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian (termasuk pembayaran melalui Virtual Account) paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### 13.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening HPAM SYARIAH EKUITAS yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank	: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Rekening	: REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS QQ PENAMPUNGAN - ESCROW
Nomor	: 0206-01-005206-30-6

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama HPAM SYARIAH EKUITAS pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS.

#### 13.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bagi hasil dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.



Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS.

#### **13.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI VIRTUAL ACCOUNT**

Bila Manajer Investasi menyediakan fasilitas pembayaran pembelian Unit Penyertaan melalui Virtual Account, maka setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan melengkapi dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah, maka pada hari yang sama Manajer Investasi akan memberikan nomor rekening Virtual Account atas nama Pemegang Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki Virtual Account wajib berhati-hati dan memastikan Virtual Account milik Pemegang Unit Penyertaan tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

## **BAB XIV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

#### **14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

#### **14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM SYARIAH EKUITAS, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

#### **14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit

Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS berlaku terhadap penjualan kembali dan pengalihan investasi dari HPAM SYARIAH EKUITAS ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama.

#### **14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

#### **14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM SYARIAH EKUITAS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### 14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### 14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM SYARIAH EKUITAS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM SYARIAH EKUITAS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Formulir penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, prospektus dan Formulir penjualan kembali unit penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS yang diterima secara lengkap (*in complete application*) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### 14.8. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS adalah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### 14.9. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### 14.10. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek HPAM SYARIAH EKUITAS diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek HPAM SYARIAH EKUITAS di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

## **BAB XV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI**

#### **15.1. PENGALIHAN INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, demikian juga sebaliknya.

#### **15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM SYARIAH EKUITAS, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

#### **15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank

Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Permohonan tertulis atau Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Permohonan tertulis atau Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS berlaku terhadap pengalihan investasi dari HPAM SYARIAH EKUITAS ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS.

#### 15.5. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HPAM SYARIAH EKUITAS pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

#### 15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam HPAM SYARIAH EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).




## BAB XVI


### SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

#### 16.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana

##### a. Pembelian Melalui Agen Penjual




##### b. Pembelian Tanpa Melalui Agen Penjual




#### 16.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana

##### a. Penjualan Kembali Melalui Agen Penjual




### b. Penjualan Kembali Tanpa Melalui Agen Penjual




## 16.3 Skema Pengalihan Investasi

### a. Pengalihan Kembali Melalui Agen Penjual



### b. Pengalihan Kembali Tanpa Melalui Agen Penjual



## **BAB XVII**

### **PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- 17.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM SYARIAH EKUITAS (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 17.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan HPAM SYARIAH EKUITAS serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

**Manajer Investasi**  
**PT Henan Putihrai Asset Management**  
Wisma Tamara Lt. 7  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 24  
Jakarta 12920  
Telepon: 021-5206699  
Faksimili: 021-5206700

**Bank Kustodian**  
**Bank Rakyat Indonesia (Persero)**  
Gedung BRI II Lt. 3  
Jl. Jend. Sudirman No. 44-46, Jakarta 10210  
Telepon: (62-21) 574-2562  
Faksimili: (62-21) 251-0316